

**ANALISIS TERHADAP HUKUM NIKAH MUT'AH
MENURUT M. QURAISH SHIHAB**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syariah Jurusan *al Ahwal al Syahksiyyah*



Disusun Oleh :

**NORMA FAJRIA NIDA
NIM: 112111008**

**JURUSAN AL AHWAL AL SYAHKSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

Anthin Latifah, M.Ag
Banjaran Rt 4 Rw 20 Bringin, Ngaliyan
Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Norma Fajria Nida

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Norma Fajria Nida
NIM : 112111008
Jurusan : Hukum Perdata Islam (Al ahwal Al Syahksiyah)
Judul Skripsi : **Analisis Terhadap Hukum Nikah Mut'ah Menurut M Quraish Shihab**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Juli 2018

Pembimbing


Anthin Lathifah , M.Ag
NIP. 197511072001122002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM SEMARANG**

JL. Prof. Dr. HAMKA KM.2 Ngalian Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Norma Fajria Nida
NIM : 112111008
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : AS
Judul : **ANALISIS TERHADAP HUKUM NIKAH MUT'AH
MENURUT M. QURAISH SHIHAB**


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal: 27 Juli 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2017/2018


Semarang, 27 Juli 2018

Dewan Penguji

Ketua Sidang,


Dr. H. Mashudi, M.Ag
NIP. 19690121 200501 1 002

Sekretaris Sidang,


Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 19751107 200112 2 002


Penguji I,


Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag
NIP. 19770120 200501 1 005

Penguji II,


Drs. H. Slamet Hambali, M.S.I
NIP. 19540805 198003 1 004

Pembimbing


Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 19751107 20112 2 002



MOTTO

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (النساء: 24)

Artinya: Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya sebagai suatu kewajiban". (QS. an-Nisa' [4]: 24). *

*Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, DEPAG, 1979, hlm. 119.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- Orang tuaku tercinta (Bapak Moch Nasrudin dan Ibu Zaimidah) yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menjalani hidup ini.
- Mertua tercinta (Bapak Ngatono dan Ibu Asrifah) yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menjalani hidup ini.
- Suamiku Tersayang (Agus Setiyawan) dan putraku tersayang (Basya Zidna Bahij) yang selalu membuatku tersenyum dan semangat dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dalam penulisan skripsi ini dan dalam menghadapi hidup ini.
- Terimakasih Buat Kakakku (Norma Choirin Nada) serta ke dua Adikku (Mohammad Izzul Ilmi dan Nurus Syahadah) yang senantiasa mensupport penulis.
- Teman-teman Almasry di Mesir yang selalu mensupport dalam menyelesaikan studi.
- Buat Kru Basya Tour n Travel yang selalu memberikan motivasi nya dalam menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini.
- Buat temanku Lidya Putri Sitanggung yang selalu memberi semangat dalam menuntaskan skripsi ini.
- Teman-Temanku jurusan AS, angkatan 2011 Fak Syariah yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam daftar kepustakaan yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Juli 2018



NORMA FAJRIA NIDA
NIM: 112111008

ABSTRAK

Nikah *mut'ah* atau kawin kontrak akhir-akhir ini banyak dilakukan oleh sebagian umat Islam Indonesia, terutama kalangan pemuda dan mahasiswa. Praktik nikah *mut'ah* telah menimbulkan keprihatinan, kekhawatiran, dan keresahan bagi para orang tua, ulama, pendidik, tokoh masyarakat, dan umat Islam Indonesia pada umumnya, serta dipandang sebagai alat propaganda paham Syi'ah di Indonesia. Berdasarkan hal itu yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pendapat M. Quraish Shihab tentang nikah *mut'ah*? Bagaimana alasan-alasan hukum pendapat M. Quraish Shihab tentang nikah *mut'ah*? Bagaimana relevansinya pendapat M. Quraish Shihab tentang nikah *mut'ah* dengan hukum nikah *mut'ah* di Indonesia?

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data Primer, yaitu karya M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2017. Data Sekunder, yaitu data yang mendukung data primer, di antaranya: beberapa kitab atau buku yang yg berkaitan. Teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Metode analisisnya metode deskriptif analisis.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut M. Quraish Shihab nikah *mut'ah* dibolehkan hanya dalam keadaan kebutuhan yang mendesak atau darurat. Hal ini dimaksudkan menghindari perzinahan. Menurut M. Quraish Shihab, kalaulah pendapat tentang bolehnya *mut'ah* dapat diterima sebagai sesuatu yang bersifat kebutuhan yang sangat mendesak, atau bahkan darurat, ini bukan berarti bahwa pergantian pasangan dapat dilakukan oleh siapa, kapan, dan dengan perempuan apa saja. Menurut M. Quraish Shihab tidak sedikit yang menyalahpahami persoalan ini sehingga ada yang mempersamakannya dengan zina padahal ulama-ulama yang mengharamkannya pun tidak berpendapat demikian. Jika pendapat M. Quraish Shihab dihubungkan dengan hukum Islam di Indonesia, maka pendapat M. Quraish Shihab yang membolehkan nikah *mut'ah* dalam kondisi darurat, tampaknya bertentangan dengan hukum Islam di Indonesia. Hal senada juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2. Aturan undang-undang ini menegaskan bahwa perkawinan itu bukanlah bersifat sementara tetapi untuk selamanya yang tujuan akhirnya adalah membentuk keluarga *sakînah, mawaddah* dan *rahmah*. Dengan demikian, perkawinan *mut'ah* berlawanan dengan ketentuan ini karena bersifat sementara. RUU Hukum Materiil Pengadilan Agama Bidang Perkawinan juga dengan tegas melarang kawin *mut'ah*. Hal itu diatur pada pasal 39 dan pada pasal 144 diatur tentang hukuman terhadap pelaku kawin *mut'ah*. Pada pasal ini disebutkan bahwa "Setiap orang yang melakukan perkawinan *mut'ah* sebagaimana dimaksud Pasal 39 dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan perkawinannya batal karena hukum".

Kata kunci: Hukum, Nikah Mut'ah, M. Quraish Shihab

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: *“ANALISIS TERHADAP HUKUM NIKAH MUT’AH MENURUT M. QURAIISH SHIHAB”* ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Anthin Latifah, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Universitas yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan
5. Orang tuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Mertuaku yang selalu mendoakan dan memberikan restunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Suamiku dan Putraku Tercinta yang mendampingi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huru f Latin	Keterangan
ا	Alif	,	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	Š	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	H dengan titik dibawah
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ž	Z dengan titik di atas
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	S dengan titik di bawah
ض	Dad	D	D dengan titik di bawah
ط	Ta'	T	T dengan titik di bawah
ظ	Za'	Z	Z dengan titik di bawah
ء	'Ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	Ha	H	-

ء	Hamzah	,	<i>Apostrof</i> lurus miring (tidak utk awal kata)
ي	ya	Y	-
ة	Ta' marbutah	H	Dibaca <i>ah</i> ketika <i>mauquf</i>
ة...	Ta' Marbutah..	H / t	Dibaca <i>ah/at</i> ketika <i>mauquf</i> (terbaca mati)

2. Vokal Pendek

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
ا	a	Bunyi <i>fathah</i> panjang	كان
ي	i	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	فيك
و	u	Bunyi <i>dlammah</i> panjang	كونو

3. Vokal Panjang

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
-	A	Bunyi <i>fathah</i> panjang	افل
-	I	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	سنل
-	U	Bunyi <i>dlammah</i> panjang	احد

4. Diftong

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
و ...	Aw	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>waw</i>	موز
ي ...	ai	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>ya'</i>	كيد

5. Pembauran Kata Sandang Tertentu

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
...ال	Al	Bunyi <i>al Qamariyah</i>	القمرية
ش ال	as-sy...	Bunyi <i>al Syamsiyah</i> dengan/huruf berikutnya	الذرية
وال...	wal/wasy-sy	Bunyi <i>al Qamariyah / al Syamsiyah</i> diawali huruf hidup adalah tidak terbaca	SSوالقمرية والشمسية/

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II : KONSEP NIKAH <i>MUT'AH</i>	
A. Pengertian Nikah Mut'ah	16
B. Dasar Hukum Nikah <i>Mut'ah</i>	19
C. Syarat dan Rukun Nikah <i>Mut'ah</i>	22
D. Pendapat Para Ulama tentang Hukum Nikah <i>Mut'ah</i>	28
BAB III : PENDAPAT M. QURAIISH SHIHAB TENTANG NIKAH MUT'AH	
A. Biografi M. Quraish Shihab, Pendidikan dan Karya-Karyanya	38
1. Latar Belakang M. Quraish Shihab	38

2. Karya-Karyanya.....	42
3. Karakteristik Pemikiran Keislaman M. Quraish Shihab.....	48
B. Pendapat M. Quraish Shihab tentang Nikah Mut'ah.....	49
C. Alasan-Alasan Hukum dari Pendapat M. Quraish Shihab Tentang Nikah Mut'ah	53
1. Ayat dan Hadits Menyangkut Nikah <i>Mut'ah</i>	53
2. Beberapa Pertimbangan Logika	62

BAB IV : ANALISIS PENDAPAT M. QURAISH SHIHAB

TENTANG HUKUM NIKAH MUT'AH

A. Analisis terhadap pendapat M. Quraish Shihab tentang Nikah <i>Mut'ah</i>	74
B. Analisis Dasar Hukum dari Pendapat M. Quraish Shihab tentang Nikah <i>Mut'ah</i>	83
C. Relevansinya Pendapat M. Quraish Shihab tentang Nikah Mut'ah dengan Hukum Islam di Indonesia	86

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran-saran	94
C. Penutup	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah *mut'ah* atau kawin kontrak akhir-akhir ini banyak dilakukan oleh sebagian umat Islam Indonesia, terutama kalangan pemuda dan mahasiswa. Praktik nikah *mut'ah* telah menimbulkan keprihatinan, kekhawatiran, dan keresahan bagi para orang tua, ulama, pendidik, tokoh masyarakat, dan umat Islam Indonesia pada umumnya, serta dipandang sebagai alat propaganda paham Syi'ah di Indonesia.

Hukum nikah *mut'ah* terjadi pro dan kontra sehingga banyak pendapat yang bermunculan tentang eksistensi pernikahan ini. Pertanyaan yang muncul adalah mengenai boleh atau tidakkah melakukan nikah *mut'ah*. Dalam hal ini tentunya harus mendapatkan penjelasan dari para ulama atau para imam mengenai apa yang menyebabkan munculnya nikah *mut'ah* serta apa yang mendasari seseorang melakukan nikah *mut'ah* berdasarkan riwayat serta dalil-dalil kuat sehingga kemudian hal-hal yang menyangkut atau berkenaan dengan nikah *mut'ah* dapat lebih dipahami.¹

Nikah *mut'ah* atau nikah *muwaqqat* atau nikah *munqathi* atau nikah kontrak adalah nikah untuk jangka waktu tertentu. Lamanya bergantung pada pemufakatan antara laki-laki dan wanita yang akan melaksanakannya, bisa

¹ Isnawati Rais, "Praktek Kawin Mut'ah di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Ahkam*: Vol. XIV, No. 1, Januari 2014, 97-104.

sehari, seminggu, sebulan, dan seterusnya.² Nikah *mut'ah* dalam istilah hukum biasa disebutkan: "perkawinan untuk masa tertentu", dalam arti pada waktu akad dinyatakan berlaku ikatan perkawinan sampai masa tertentu yang bila masa itu telah datang, perkawinan terputus dengan sendirinya tanpa melalui proses perceraian. Nikah *mut'ah* itu waktu ini masih dijalankan oleh masyarakat yang bermazhab Syi'ah yang tersebar di seluruh Iran dan sebagian Irak. Nikah *mut'ah* itu disebut juga dengan *nikah munqati'*.

Menurut Sayyid Sabiq, nikah *mut'ah* disebut juga nikah sementara atau kawin terputus (*al-ziwaj al-munqati'*), karena laki-laki yang mengawini perempuan itu untuk sehari, seminggu atau sebulan. Dinamakan nikah *mut'ah* karena si laki-laki bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja.³ Di kalangan fuqaha, nikah *mut'ah* dikenal juga dengan istilah "akad kecil".⁴ Ditinjau dari segi rukun, dalam nikah *mut'ah* tidak ada yang terlanggar, namun dari segi persyaratan ada yang tidak terpenuhi, yaitu ada masa tertentu bagi umur pernikahan, sedangkan tidak adanya masa tertentu itu merupakan salah satu syarat dari akad.

Menurut jumbuh ulama Ahlu Sunnah bahwa kebolehan nikah *mut'ah* itu sudah dicabut dengan arti sekarang hukumnya telah haram. Berbeda dengan pandangan di antara ulama Ahlu Sunnah yang mengatakan sahnya nikah *mut'ah* itu adalah Zufar dari golongan Hanafiyah dengan alasan bahwa nikah tidak batal karena syarat yang batal. Sebaliknya, Ibnu al-Hajar al-

² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 31

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jili 6, Terj. Mohammad Thalib, Bandung: PT al-Ma'arif, 1980, hlm. 63.

⁴ Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari H.Z. (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jilid I, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996, hlm. 77.

'Asqallaniy menurut yang dinukilkan oleh Muhammad Jawad Mughniyah mengatakan: Terdapat beberapa hadis yang sahih dan secara tegas melarang pernikahan *mut'ah* setelah sebelumnya diizinkan.⁵

Dari kalangan sahabat, seperti Ibn Umar dan Ibn Abi Umrah al-Anshari, dan dari kalangan fuqaha ialah Abu Hanifah, Malik, al-Syafi'i, Ahmad Ibn Hambal dan lain-lain, yang selanjutnya mereka disebut *jumhur* memandang haram nikah *mut'ah* secara mutlak.⁶ Alasan-alasan diharamkannya nikah *mut'ah* sebagai berikut:⁷

Pertama: pernikahan seperti ini tidak sesuai dengan pernikahan yang dimaksudkan oleh Al Qur'an, juga tidak sesuai dengan masalah talak, 'iddah dan pusaka. Jadi kawin seperti ini batil sebagaimana bentuk perkawinan-perkawinan lain yang dibatalkan Islam. *Kedua:* banyak hadits-hadits yang dengan tegas menyebutkan haramnya. Umpamanya: hadits dari Saburah Al-Jahmiy. bahwa ia pernah menyertai Rasulullah dalam perang penaklukan Makkah, dimana Rasulullah mengizinkan mereka kawin *mut'ah*. Katanya: ia (Saburah) tidak meninggalkan kawin *mut'ah* ini sampai kemudian diharamkan oleh Rasulullah.

Ketiga: Umar ketika menjadi Khalifah dengan berpidato di atas mimbar mengharamkan dan para sahabat pun menyetujuinya, padahal mereka tidak akan mau menyetujui sesuatu yang salah, andaikata mengharamkan kawin *mut'ah* itu salah. *Keempat:* Al Khatthabi berkata: Haramnya kawin

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 103. Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 393.

⁶ Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari H.Z. (ed), *op.cit.*, hlm. 85.

⁷ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 63.

mut'ah itu sudah ijma'. Menurut kaidah mereka (golongan Syiah) dalam persoalan-persoalan yang diperselisihkan tidak ada dasar yang sah sebagai tempat kembali kecuali kepada 'Ali, padahal ada riwayat yang sah dari 'Ali kalau kebolehan kawin mut'ah sudah dihapuskan. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad ketika ia ditanya orang tentang kawin mut'ah. Jawabnya: Sama dengan zina.

Kelima: Kawin *mut'ah* sekedar bertujuan pelampiasan syahwat, bukan untuk mendapatkan anak dan memelihara anak-anak, yang keduanya merupakan maksud pokok dari perkawinan. Karena itu dia disamakan dengan zina, dilihat dari segi tujuan untuk semata-mata bersenang-senang. Selain itu juga membahayakan perempuan, karena ia ibarat sebuah benda yang pindah dari satu tangan ke tangan lain, juga merugikan anak-anak, karena mereka tidak mendapatkan rumah tempat untuk tinggal dan memperoleh pemeliharaan dan pendidikan dengan baik.

Nikah *mut'ah* ini diharamkan oleh Islam, menurut Imam-imam madzhab, kecuali mazhab Syiah membolehkan nikah *mut'ah*. Ulama Syi'ah berpendapat bahwa tidak ada hadits Nabi yang sahih yang mencabut kebolehan nikah mut'ah itu; dengan arti masih tetap boleh hukumnya sampai sekarang. Hadis Nabi yang mencabut nikah *mut'ah* yang dijadikan dalil oleh ulama Ahlu Sunnah tidak diterima kesahihannya oleh ulama Syi'ah. Alasan selanjutnya yang digunakan ulama Syi'ah adalah bahwa kebolehan melakukan nikah *mut'ah* dahulu sudah merupakan ijma' ulama dan telah diyakini bersama kebolehannya, sedangkan adanya dalil yang mencabut kebolehannya masih

diragukan; sesuatu yang meyakinkan tidak dapat dicabut dengan sesuatu yang diragukan. Di samping itu, ulama Syi'ah berargumentasi dengan beberapa riwayat dari ahli bait, di antaranya Imam al-Shadiq yang ditanya apakah ayat tentang *mut'ah* itu telah dicabut. Al-Shadiq menjawab: tidak sama sekali.⁸

Adapun mengenai waktu larangan nikah *mut'ah* ini, menurut Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidâyah al Mujtahid* meski pemberitahuan dari Rasulullah SAW tentang larangan kawin *mut'ah* bersifat *mutawatir*, akan tetapi masih diperselisihkan tentang waktu terjadinya larangan. Riwayat pertama menyebutkan bahwa Rasulullah SAW., melarangnya pada waktu perang Khaibar. Riwayat kedua menyebutkan pada tahun ditaklukkannya kota Mekkah (*al-fath*). Riwayat ketiga mengatakan pada tahun haji *wada'*. Riwayat keempat mengatakan pada tahun *umrah qadha'*. Sedangkan riwayat kelima menyebutkan pada perang Authas. Kebanyakan sahabat dan semua fuqaha mengharamkannya. Tetapi diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia membolehkannya, dan pendapatnya ini diikuti pula oleh pengikutnya di Mekkah dan Yaman.⁹

Dengan semakin maraknya *kasus* perkawinan kontrak (nikah *mut'ah*) sebagaimana tayangan TV beberapa waktu lalu, sebagaimana terjadi dan berkembang di masyarakat Blitar Jawa Tengah, Bogor Jawa Barat, konon katanya turis-turis asing baik dari timur tengah maupun lainnya, mereka selama di Indonesia, melakukan kawin kontrak, ada yang 1 (satu) tahun, 2

⁸ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 103.

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 43.

(dua) tahun dan seterusnya, maka, salah seorang ahli tafsir di Indonesia M.

Quraish Shihab menyatakan:

"Salah satu persoalan yang marak dibicarakan oleh berbagai kalangan sejak dahulu adalah nikah *mut'ah*. Ada yang menyatakan halal dan ada juga yang menegaskan keharamannya.¹⁰ Karena itu, kalaulah pendapat tentang bolehnya *mut'ah* dapat diterima – sekali lagi kalau ia dapat diterima – sebagai sesuatu yang bersifat kebutuhan yang sangat mendesak, atau bahkan darurat, ini bukan berarti bahwa pergantian pasangan dapat dilakukan oleh siapa, kapan, dan dengan perempuan apa saja.¹¹ Di sisi lain perlu diingat – oleh mereka yang bermaksud melakukan *mut'ah* – bahwa perempuan yang hendak dinikahi secara *mut'ah* haruslah perempuan terhormat".¹²

Batas darurat dalam nikah *mut'ah* yaitu pertama, suami bekerja di tempat yang sangat jauh sehingga tidak bisa bertemu setiap hari, namun hanya bisa pulang satu atau dua bulan sekali. Kedua, libido suami sangat besar, sedangkan istrinya memiliki penyakit yang sulit disembuhkan, maka daripada berzina, lebih baik nikah *mut'ah*. Quraish Shihab memperbolehkan nikah *mut'ah* itu dari contoh darurat bagi suami, namun tidak menjelaskan darurat dari kacamata istri atau laki-laki dan wanita yang masih lajang.

Pendapat Quraish Shihab tidak hanya ada dalam bukunya yang berjudul *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias baru*. Pendapat Quraish Shihab dapat ditemukan juga dalam seminar dan sebuah berita dari situs Majalah IJABI bahwa di Makassar pada 15 November 2013 telah digelar kajian tahun baru hijriyah yang menghadirkan ahli tafsir Indonesia Muhammad Quraish

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2016, hlm. 187.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 203.

¹² *Ibid.*, hlm. 204.

Shihab yang membahas nikah mut'ah.¹³ Dilihat dari *maqâsid dharûriyyat*, nikah mut'ah termasuk memelihara agama (*hifz al-dîn*). Quraish Shihab tidak hanya membolehkan nikah mut'ah tapi juga membolehkan poligami.

Pendapat M. Quraish Shihab ini mengundang berbagai kritik tajam yang dilontarkan oleh para ulama yaitu M. Quraish Shihab dianggap terlalu melonggarkan suatu larangan dengan mengatasnamakan kata "mendesak atau darurat". Padahal tidak sedikit kaum pria yang nikah *mut'ah* selalu saja menggunakan alasan mendesak atau darurat. Jika alasan itu dijadikan pembenaran yang absolut maka nikah *mut'ah* yang selama ini terjadi menjadi hilang unsur haramnya. Dengan demikian dalam perspektif M. Quraish Shihab bahwa nikah *mut'ah* itu diperbolehkan.

Adapun sebabnya memilih tokoh M. Quraish Shihab adalah karena beliau selain salah seorang ahli tafsir kontemporer di Indonesia, juga banyak menaruh perhatian terhadap persoalan perkawinan yang selama ini berkembang. Ia merupakan salah satu tokoh di Indonesia yang banyak menaruh perhatian terhadap kehidupan keluarga, perempuan dan statusnya. Hal ini dibuktikan dengan salah satu karyanya yang berjudul: *Perempuan: dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru*.

Dengan demikian menarik untuk diteliti dan menjadi dasar yang melatarbelakangi peneliti memilih judul: "*Analisis terhadap Hukum Nikah Mut'ah Menurut M. Quraish Shihab*"

¹³ Achmad Chachardah, "Quraish Shihab: Ulama Sunni Membolehkan Nikah Mut'ah", <https://www.kompasiana.com/ahmad14/55300c2d6ea834a8138b4580/quraish-shihab-ulama-sunni-membolehkan-nikah-mutah>, diakses 3 Agustus 2018

B. Rumusan Masalah

Mencermati latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi perumusan masalah:

1. Bagaimana pendapat M. Quraish Shihab tentang nikah *mut'ah*?
2. Bagaimana alasan-alasan hukum pendapat M. Quraish Shihab tentang nikah *mut'ah*?
3. Bagaimana relevansinya pendapat M. Quraish Shihab tentang nikah *mut'ah* dengan hukum nikah *mut'ah* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat M. Quraish Shihab tentang nikah *mut'ah*
2. Untuk mengetahui alasan-alasan hukum pendapat M. Quraish Shihab tentang nikah *mut'ah*
3. Untuk mengetahui relevansinya pendapat M. Quraish Shihab tentang nikah *mut'ah* dengan hukum nikah *mut'ah* di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan peneliti, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang materi bahasannya hampir sama dengan penelitian ini, namun fokus penelitian belum menyentuh pada persoalan nikah *mut'ah* menurut M. Quraish Shihab perspektif hukum Islam. Meskipun demikian penelitian terdahulu dapat mendukung penelitian saat ini. Penelitian-penelitian yang dimaksud antara lain:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Nurbaslamah dengan judul: “*Nikah Mut’ah Menurut Quraish Shihab (Tinjauan dalam Tafsîr Al-Mishbâh)*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan Tafsir dengan metode tematik (*maudhu’i*). Penelitian pada skripsi ini berusaha mengungkap bagaimana nikah *mut’ah* menurut Quraish Shihab di dalam tafsirnya Al-Mishbâh. Adapun mengenai penafsiran Quraish Shihab terhadap nikah *mut’ah*, beliau tidak sependapat dengan kelompok yang menghalalkan nikah *mut’ah* ini. Karena menurutnya tidak sejalan dengan al-Qur`an dan tujuan pernikahan yang sesungguhnya, yang bukan hanya sebatas pelampiasan nafsu semata, namun ada hal besar yang mesti dicapai dalam ikatan suci (pernikahan) ini. Hal ini dapat terlihat dari kritikan yang beliau lontarkan kepada salah satu argumen kelompok Syi’ah tentang ayat 24 dari surah an-Nisa` ini yang meyakini dalil tentang nikah *mut’ah*. Beliau berargumen bahwa yang pasti itu teksnya, bukan penafsirannya. Kemudian beliau juga mengkritik mufassir kenamaan Syi’ah yakni Thaba`thaba’i, dalam hal mas kawin dalam *mut’ah* yang berupa **أجر**, bukan *shidaq/mahar*, Quraish menyangkalnya, karena ternyata dalam pernikahan putri Nabi Syu’aib dengan Nabi Musa maskawinnya juga berupa **أجر**, dan pernikahan mereka bukanlah *mut’ah*.¹⁴

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian saat ini yaitu penelitian pertama menggunakan pendekatan Tafsir dengan metode tematik (*maudhu’i*), sedangkan penelitian saat ini menggunakan kajian hukum Islam dengan

¹⁴ Nurbaslamah, “*Nikah Mut’ah Menurut Quraish Shihab (Tinjauan dalam Tafsîr Al-Mishbâh)*”, Skripsi: Tidak diterbitkan, Program S.1 Jurusan Tafsir Hadis, UIN Suska Riau, 2013.

metode deskriptif analisis. Penelitian di atas belum menjawab metode *istinbath* hukum yang digunakan M. Quraish Shihab, juga belum menjawab relevansinya pendapat M. Quraish Shihab tentang nikah *mut'ah* dengan hukum nikah *mut'ah* di Indonesia.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Lulu Muzayyanah dengan judul: *Analisis Pendapat Prof. Hasbullah Bakry tentang Hukum Nikah Mut'ah*. Menurut Hasbullah Bakry bahwa nikah *mut'ah* itu sah tanpa ragu, dan pergaulannya halal. Untuk menghindarkan *tuhmah* atau fitnah kumpul kebo maka sebaiknya ijab-kabul itu sendiri hendaklah terbuka dan disaksikan oleh tetangga sekitar. Beberapa perhatian untuk kebaikan nikah *mut'ah* itu sebaiknya jumlah mahar dan nafkah lahir (uang belanja) serta uang belanja di masa iddah setelah ditinggal (tertalak) hendaklah semua telah disepakati di antara calon suami istri *mut'ah* itu, walaupun lamanya waktu serta belanja di masa iddah tidak disebut ketika akad nikah. Pembayaran semua juga dilakukan secara tunai. Dalil yang digunakan Hasbullah Bakry yang membolehkan nikah *mut'ah* adalah hadis riwayat Muslim yang menyatakan: sesungguhnya Rasulullah SAW., menemui kami dan merestui kami untuk melakukan nikah *mut'ah*." (HR. Muslim).¹⁵

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Sunarto, *Nikah Mut'ah dalam Perspektif Syi'ah*. Menurutny bahwa para ahli fiqih Islam selain Syi'ah berkonsensus (*ijma'*) bersama bahwa pernikahan *mut'ah* adalah haram hukumnya dan batil, karena Rasulullah telah melarangnya setelah pernah di

¹⁵ Lulu Muzayyanah: *Analisis Pendapat Prof. Hasbullah Bakry tentang Hukum Nikah Mut'ah*, Skripsi: Tidak Diterbitkan, Semarang: IAIN Walisongo, 2012.

perbolehkan disebabkan kondisi tertentu. Ketika Rasulullah memperbolehkan nikah *mut'ah*, ia mempunyai beberapa syarat:

1. Diperbolehkan bagi musafir yang benar-benar membutuhkan itu
2. Harus dengan hadir wali perempuan dan dua orang saksi
3. Mahar harus disepakati secara bersama
4. Ketika masanya sudah habis, perempuan harus menunggu iddah hingga jelas apakah ia hamil atau tidak.
5. Nasab anak ditetapkan kepada suami

Maka jelaslah perbedaan antara pernikahan abadi dengan pernikahan *mut'ah* yang pernah diperbolehkan oleh Nabi SAW yang kemudian dilarang. Perbedaannya adalah waktu (masa pernikahan) dan kesepakatan tidak adanya waris-mewarisi antara kedua suami-istri. Adapun nikah *mut'ah* yang didengungkan oleh golongan Syi'ah sekarang, bukan nikah *mut'ah* yang pernah diperbolehkan Nabi SAW kemudian dilarang untuk selama-lamanya pada waktu haji wada'.¹⁶

Keempat, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum yang ditulis oleh Asmal May dengan judul: "Kontroversi Status Hukum Nikah *Mut'ah* (Analisis terhadap Pendapat Para Ulama)".¹⁷ Ada dua persoalan yang selalu aktual dalam Fikih Munakahat, yang hingga saat ini senantiasa diperbincangkan oleh para ulama, karena betapa pun umat memerlukan kejelasan status hukumnya, yaitu Nikah *Mut'ah* dan Sirri. Kontroversi seperti itu sudah selayaknya

¹⁶ Sunarto, *Nikah Mut'ah dalam Perspektif Syi'ah*, Skripsi: Tidak Diterbitkan, Semarang: IAIN Walisongo, 2011.

¹⁷ Asmal May, "Kontroversi Status Hukum Nikah *Mut'ah* (Analisis terhadap Pendapat Para Ulama)", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 46 No. I, Januari-Juni 201 2, UIN Suska Riau, Jl. H.R. Subrantas Panam Pekanbaru Riau, Email: asmalmay_1953@yahoo.com, hlm. 177.

disikapi dengan tanpa praduga, sehingga dapat dikaji dengan sikap kritis dan sekaligus santun (tanpa hujatan). Nikah Mut'ah menjadi varian dalam pernikahan yang diatur oleh Islam yang diperdebatkan keabsahannya antara kaum Sunni dan Syi'ah. Secara umum, kaum Sunni menganggap pernikahan mut'ah adalah jenis pernikahan yang tidak sah atau haram berdasarkan keterangan hadis, fatwa Umar ibn Khattab dan Ijma' ulama Sunni. Sedangkan kaum Syi'ah, khususnya Syi'ah Istna Asyariyah (Syi'ah Imam Dua Belas), menganggap pernikahan mut'ah adalah boleh atau halal, walaupun dalam praktiknya mereka berbeda pada beberapa sisi pelaksanaannya.

Dari keempat penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian saat ini karena penelitian terdahulu belum menjawab pendapat M. Quraish Shihab tentang nikah *mut'ah*, metode *istinbath* hukum M. Quraish Shihab, dan relevansinya pendapat M. Quraish Shihab tentang nikah *mut'ah* dengan hukum nikah *mut'ah* di Indonesia. Dengan demikian maka jauh dari upaya pengulangan isi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁸

¹⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012, hlm. 24.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif.¹⁹ Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab/buku, majalah, dan lain-lain.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu karya M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2017.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang mendukung data primer, di antaranya: M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Secercah Cahaya Ilahi; Wawasan al-Qur'an; Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an; Menabur Pesan Ilahi*; Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab"; Sachiko Murata, *Temporary Marriage in Islamic Law*, Terj. Tri Wibowo Budi Santoso; Imam Muslim, *Sahîh Muslim*; Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*; Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*.

¹⁹ Sorejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 21 - 22.

3. Metode Pengumpulan Data

Menurut Cik Hasan Bisri, pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut: a. Mengumpulkan kitab-kitab fiqih; b. memilih kitab-kitab fiqih tertentu; c. membaca kitab fiqih yang telah dipilih; d. mencatat isi kitab; e. menterjemahkan isi catatan; f. menyarikan isi catatan; g. mengklasifikasikan sari tulisan; h. klasifikasi yang lebih spesifik.²⁰ Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari literatur, dan literatur yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku tapi berupa bahan dokumentasi, agar dapat ditemukan berbagai teori hukum, dalil, pendapat, guna menganalisis masalah, terutama masalah yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji.

4. Metode Analisis Data

Data-data hasil penelitian kepustakaan yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Metode ini diterapkan dengan cara menganalisis dan menggambarkan pendapat M. Quraish Shihab tentang nikah *mut'ah*, metode *istinbath* hukum M. Quraish Shihab, dan relevansinya pendapat M. Quraish Shihab tentang nikah *mut'ah* dengan hukum nikah *mut'ah* di Indonesia. Dengan demikian maka jauh dari upaya pengulangan isi.

²⁰Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 89

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini berjumlah lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

Bab kedua berisi konsep nikah *mut'ah* yang meliputi pengertian nikah *mut'ah*, dasar hukum nikah *mut'ah*, syarat dan rukun nikah *mut'ah*, pendapat para ulama tentang hukum nikah *mut'ah*.

Bab ketiga berisi pendapat M. Quraish Shihab tentang nikah *mut'ah* yang meliputi biografi M. Quraish Shihab (latar belakang, pendidikan dan karir, karya-karya M. Quraish Shihab), pendapat M. Quraish Shihab tentang nikah *mut'ah*, metode *istinbat* hukum M. Quraish Shihab tentang nikah *mut'ah*.

Bab keempat berisi analisis hukum Islam terhadap pendapat M. Quraish Shihab tentang hukum nikah *mut'ah* yang meliputi analisis hukum Islam terhadap nikah *mut'ah* menurut M. Quraish Shihab, analisis terhadap metode *istinbat* hukum M. Quraish Shihab tentang nikah *mut'ah*, relevansinya pendapat M. Quraish Shihab tentang nikah *mut'ah* dengan hukum Islam di Indonesia

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, dan saran.

BAB II

KONSEP NIKAH *MUT'AH*

A. Pengertian Nikah Mut'ah

Menurut Sayuti Thalib pernikahan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.¹ Sementara Zahry Hamid merumuskan nikah menurut syara ialah akad (*ijab qabul*) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.² Syekh Kamil Muhammad Uwaidah mengungkapkan menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran.³

Secara etimologi *mut'ah* berasal dari عَمَّ - عَمِّي - أَعْتَم - عَمَّةٌ عَمُّو yang bermakna kenikmatan atau kesenangan.⁴ Menurut Muhammad Fu'ad Syakir kata *mut'ah* (المتعّة) adalah bersenang-senang dengan perempuan, tapi tidak menginginya kekal bersamamu. Al-Azhari berpendapat, "*al-Mataa'u* (المتاع) adalah setiap apa yang bermanfaat."⁵ Menurut M. Quraish Shihab kata

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986, hlm. 47.

² Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 1.

³ Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' Fi Fiqhi an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqih Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002, hlm. 375.

⁴ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1307

⁵ Muhammad Fu'ad Syakir, *Nikah Terlarang*, Terj. Fauzun Jamal dan Alimin, Jakarta: CV Cendekia Sentra Muslim, 2002, hlm. 65.

mut'ah mempunyai sekian arti, antara lain manfaat, bersenang-senang, menikmati, bekal dan lain-lain.⁶

Kata *mut'ah* adalah term bahasa Arab yang berasal dari kata *ma-ta-'a* yang secara etimologi mengandung beberapa arti di antaranya:

Kesenangan, seperti dalam firman Allah: مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (QS. 3:14)

Alat perlengkapan, seperti firman Allah: مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيْرَةِ (QS. 5: 96)

Pemberian, seperti dalam firman Allah: وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ (QS. 2: 236).⁷

Secara terminologi, Yusuf Qardhawi mendefinisikan nikah *mut'ah* dengan ikatan seorang lelaki dengan seorang perempuan dalam batas waktu tertentu dan dengan upah tertentu pula.⁸ Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, nikah *mut'ah* disebut juga nikah sementara atau nikah yang terputus, yaitu akad pernikahan yang dilakukan seorang lelaki terhadap wanita untuk satu hari, satu minggu atau satu bulan. Disebut nikah *mut'ah*, karena dengan pernikahan tersebut laki-laki dapat menikmati sepuas-puasnya sampai saat yang telah dia tentukan dalam akad.⁹

Menurut Muhammad Fu'ad Syakir, nikah *mut'ah* (المتعة) adalah "akad nikah yang dilaksanakan untuk waktu tertentu dengan mahar yang ditetapkan,

⁶ M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, hlm. 188.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Nikah Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 100

⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, alih bahasa Wahid Ahmadi, Jasiman, Khozin Abu Faqih, Kamal Fauzi, Solo: Era Inter Media, 2003, hlm. 211.

⁹ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986, hlm. 366.

baik untuk waktu yang panjang maupun pendek, akad ini berakhir dengan berakhirnya waktu akad, tanpa jatuh talak."¹⁰ Sayyid Sabiq menyatakan:

ويسمى الزواج المؤقت والزواج المنقطع وهو أن يعقد الرجل على المرأة
يوماً أو أسبوعاً أو شهراً زواج المتعة¹¹

Artinya: Disebut juga nikah *mut'ah* atau nikah terputus, oleh karena laki-laki yang menikahi perempuannya itu untuk sehari atau seminggu atau sebulan.

Berdasarkan pendapat di atas, maka nikah *mut'ah* atau nikah *muwaqqat* atau nikah *munqathi* adalah nikah untuk jangka waktu tertentu. Lamanya bergantung pada permufakatan antara laki-laki dan wanita yang akan melaksanakannya, bisa sehari, seminggu, sebulan, dan seterusnya.

Meski pemberitahuan dari Rasulullah Saw tentang larangan kawin *mut'ah* bersifat mutawatir, akan tetapi masih diperselisihkan tentang waktu terjadinya larangan. Riwayat pertama menyebutkan bahwa Rasulullah Saw. melarangnya pada waktu perang Khaibar. Riwayat kedua menyebutkan pada tahun ditaklukkannya kota Mekkah (*al-fath*). Riwayat ketiga mengatakan pada tahun haji wada'. Riwayat keempat mengatakan pada tahun umrah *qadha'*. Sedangkan riwayat kelima menyebutkan pada perang Authas. Kebanyakan sahabat dan semua fuqaha mengharamkannya. Tetapi diriwayatkan dari Ibnu

¹⁰ Muhammad Fu'ad Syakir, *Zawajun Bathil: al-Misyar, al-Urfi, as-Sirri, al-Mut'ah*, Terj. Fauzun Jamal dan Alimin, "Nikah Terlarang: al-Misyar, al-Urfi, as-Sirri, al-Mut'ah", Jakarta: CV Cendekia Sentra Muslim, 2002, hlm. 65

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 130.

Abbas bahwa ia membolehkannya, dan pendapatnya ini diikuti pula oleh pengikutnya di Mekkah dan Yaman.¹²

Mereka meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas r.a. beralasan dengan firman Allah berikut ini:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ (النساء: ٢٤)

Artinya: Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maskawin (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiada berdosa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan maskawin itu." (QS. an-Nisa': 24).

B. Dasar Hukum Nikah *Mut'ah*

Dasar hukum nikah *mut'ah* sebagai berikut:

1. Kebolehan nikah *mut'ah*

حَدَّثَنِي أُمِّيَّةُ بِنْتُ سِنطَامِ الْعَيْشِيِّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رُوْحُ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلْمَةَ بِنِ الْأَكْوَعِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانَا فَأَذَّنَ لَنَا فِي الْمَتْعَةِ (رواه مسلم) ١٣

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Umaiyyah bin Bisthan al-'Aisyiy dari Yazid Ya'ni bin Zurai' dari Rauhun Ya'ni bin al-Qasim dari 'Amri bin Dinar dari al-Hasan bin Muhammad dari Salamah bin Al Akwa' dan Jabir bin Abdullah; bahwa sesungguhnya Rasulullah s.a.w. menemui kami dan merestui kami untuk melakukan nikah *mut'ah*. (HR. Muslim).

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 43.

¹³ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Mesir: Tijariah Kubra, tth., hlm. 54.

2. Larangan nikah *mut'ah*

Adapun dalil mereka (ahli sunnah wal jamaah) mengharamkan nikah *mut'ah* itu ialah Hadits Ahad juga yakni:

حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدَّثنا يونس بن محمَّد حدَّثنا عبد الواحد بن زياد حدَّثنا أبو عميس عن إياس ابن سلمة عن أبيه قال رخص رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها (رواه مسلم)

١٤

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Abu Bakr bin Abi Syaibah dari Yunus bin Muhamamad dari Abdul Wahid bin Ziyad dari Abu Umair dari Iyas bin Salamah, dari ayahnya. dia berkata: Pada tahun Authas atau tahun peristiwa penaklukan kota Makkah, Rasulullah s.a.w. memberikan kemurahan melakukan nikah *mut'ah* selama tiga hari. Kemudian beliau melarangnya. (HR. Muslim).

حدَّثني حرمله بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتنون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال له ابن الزبير فجزب بنفسك فوالله لعن فعلتها لأرجمنك بأحجارك قال ابن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين قال ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها قال ابن شهاب وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال قد كنت استمتعت في

¹⁴Ibid., hlm. 131.

عَهْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ
 نَحَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتْعَةِ (رواه مسلم) ^{١٥}

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Harmalah bin Yahya dari Ibnu Wahab dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Zubair; sesungguhnya Abdullah bin Zubair pernah berpidato di kota Makkah: "Semoga Allah membutakan hati dan mata orang-orang yang berani memberikan fatwa dibolehkannya nikah *mut'ah*". Seorang laki-laki serta merta maju dan berseru kepadanya: "Sesungguhnya kamu itu orang yang sangat picik. Demi umurku, pada zaman Rasulullah s.a.w. nikah macam itu sudah diberlakukan". Abdullah bin Zubair lalu berkata kepada laki-laki yang mengumpatnya itu: "Celaka kamu! Demi Allah, kalau sampai kamu berani melakukannya, maka aku tidak akan segan-segan melemparimu dengan batu." Seperti yang disitir oleh Ibnu Syihab, Khalid bin Al Muhajir bin Saifullah punya pengalaman tersendiri mengenai hal itu. Kata Khalid: "Ketika aku tengah berada di sisi salah seorang temanku, tiba-tiba muncul seorang lelaki yang meminta fatwa kepadanya mengenai masalah *mut'ah*. Temanku itu memperbolehkannya. Namun Ibnu Abu Amrah yang kebetulan berada di antara kami cepat menyela: "Sebentar. Jangan buru-buru terlebih dahulu." Temanku tadi bengong dan bertanya: "Kenapa? Demi Allah, bukankah ini pernah dipraktikkan?" Ibnu Abu Amrah berkata: "Betul. Pada permulaan Islam, hal ini memang merupakan kemurahan yang diberikan kepada orang yang memang sudah terpaksa. Masalah ini tidak ubahnya seperti diperbolehkannya memakan bangkai, darah, dan daging babi bagi orang yang memang sudah sangat terpaksa. Kemudian setelah Allah menegakkan peraturan agama, hal itu lalu dilarang-Nya." Rabi' bin Sabrah Al Juhani mengatakan, bahwa ayahnya mengatakan: "Pada zaman Rasulullah s.a.w. aku memang pernah melakukan kawin *mut'ah* dengan seorang wanita dari Bani Amir, dengan imbalan maskawin berupa dua lembar kain selimut berwarna merah. Kemudian Rasulullah s.a.w. melarangnya." (HR. Muslim).

Kemudian ada satu hadits lagi haramnya *mut'ah* itu yang berbunyi:

حَدَّثَنِي سَلْمَةُ بْنُ شَيْبِ بْنِ حَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عَيْنٍ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ ابْنِ أَبِي
 عُبَيْلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ

¹⁵Ibid., hlm. 56.

رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَتْعَةِ وَقَالَ أَلَّا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أُعْطِيَ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ (رواه مسلم) ¹⁶

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Salamah bin Sabib dari al-Hasan bin A'yan dari Ma'qil dari Ibnu Abi Ablah dari Umar bin Abdul Aziz diceritakan oleh Rabi' bin Sabrah Al-Juhaniy dari ayahnya; sesungguhnya Rasulullah s.a.w. melarang dari nikah *mut'ah*. Beliau bersabda: "Ketahuilah, bahwa sejak hari ini nikah *mut'ah* itu hukumnya haram sampai kiamat nanti. Jadi barangsiapa yang pernah memberikan sesuatu, maka janganlah dia ambil kembali. (HR. Muslim).

C. Syarat dan Rukun Nikah *Mut'ah*

Untuk memperjelas syarat dan rukun nikah maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"¹⁷ sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."¹⁸ Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,¹⁹ melazimkan sesuatu.²⁰

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan

¹⁶*Ibid.*, hlm. 56.

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hlm. 966.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 1114.

¹⁹Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 64

²⁰Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm.

adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.²¹ Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf,²² bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarath* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.²³ Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.²⁴

Kaitannya dengan syarat dan rukun nikah *mut'ah*, bahwa persyaratan untuk melangsungkan nikah *mut'ah* tidak terikat pada persyaratan sebagaimana yang lazimnya dilakukan untuk syarat sahnya nikah permanen. Ia dapat dilaksanakan dengan menghadirkan saksi, atau tanpa saksi, di depan wali atau sebaliknya, asalkan perempuan yang dinikahi setuju menerimanya. Menurut Ja'far Murthada Al-Amili sebagaimana dikutip Shafra bahwa yang harus terpenuhi dalam nikah *mut'ah* adalah: *baligh*, berakal, tidak ada suatu halangan syar'i untuk berlangsungnya perkawinan tersebut, seperti adanya

²¹Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50

²²Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm. 118.

²³Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958, hlm. 59.

²⁴Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, hlm. 25.

nasab, saudara sesusu, masih menjadi istri orang lain, atau menjadi saudara perempuan istrinya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam al-Qur'an.²⁵

Setelah habis waktu yang disepakati, wanita tersebut bila hendak kawin dengan laki-laki lain dia harus melakukan *'iddah* selama dua bulan. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan satu bulan jika masa haidnya normal, dan empat puluh lima hari kalau dia sudah dewasa tetapi tidak pernah haid. Sedangkan *'iddah* wanita hamil atau ditinggal mati oleh suaminya, maka *'iddahnya* seperti dalam *'iddah* permanen.²⁶

Dapat juga dikatakan nikah *mut'ah* adalah nikah yang memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu: (1) *Sighah* (ucapan) ijab dan kabulnya harus memakai lafaz *zawwajtuka, unkihuka* atau *matta'tuka* (saya kawinkan kamu sementara). (2) Tanpa wali. (3) Tanpa saksi. (4) Di dalam akad disebutkan batas waktu. Batas waktu ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan keduanya (suami dan isteri). Apabila batas waktu yang disepakati ini berakhir maka perkawinan ini dengan sendirinya berakhir. (5) Di dalam akad harus disebutkan mahar. Mahar ini harus disepakati oleh kedua belah pihak. (6) Anak yang dilahirkan dari perkawinan ini kedudukannya sama dengan anak yang dilahirkan dalam kawin permanen. (7) Tidak ada hak waris-mewarisi antara suami isteri. (8) Perkawinan akan berakhir sesuai dengan waktu yang telah disepakati di awal tanpa ada talak atau khuluk. (9) *Iddahnya* dua kali

²⁵ Shafra, "Nikah Kontrak Menurut Hukum Islam dan Realitas di Indonesia", *Jurnal Marwah*, Vol IX NO. 1 Juni Th. 2010, hlm. 17.

²⁶ *Ibid*

haid bagi yang masih haid dan 45 hari bagi yang telah putus haid. (10) Tidak ada nafkah *'iddah*.²⁷

Yurisprudensi (putusan Pengadilan) syi'ah mendiskusikan nikah *mut'ah* dengan hati-hati dalam hubungannya dengan nikah permanen (nikah biasa). Seperti pernikahan permanen, nikah *mut'ah* juga mempunyai “rukun” dan “hukum”. Rukun nikah *mut'ah* yaitu 1) Formula (ada ijab qabul). 2) Orang. Pria dapat melakukan akad *mut'ah* hanya dengan muslimah atau salah seorang “ahli kitab”. Tidak diperbolehkan dengan orang kafir atau musuh dari keluarga Nabi Saw, seperti pengikut khawarij). 3) Periode waktu (*mudda*). Periode waktu pernikahan *mut'ah* harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak dimungkinkan lagi adanya penambahan atau pengurangan. 4) Mahar. Akad harus menyebutkan mahar.²⁸

Jadi dalam perspektif Syi'ah Imamiyah, rukun akad perkawinan itu diikuti dengan syarat sebagai berikut:

1. Adanya ijab dan qabul. Syaratnya, yaitu dengan menggunakan lafadz ”Aku mut'ahkan” (*matta'tu*) atau ”Aku nikahkan” (*nakah}tu*), atau ”Aku kawinkan” (*zawwajtu*). Ijab dan qabul harus dengan bahasa Arab bagi yang mampu, sedangkan yang tidak mampu maka boleh menggunakan bahasa lain;
2. Adanya mahar. Syaratnya, yaitu menyebutkan mahar yang telah disepakati kedua belah pihak;

²⁷ Isnawati Rais, “Praktek Kawin Mut'ah di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Ahkam*: Vol. XIV, No. 1, Januari 2014, 97-104, hlm. 99.

²⁸ Sachiko Murata, *Temporary Marriage in Islamic Law*, Terj. Tri Wibowo Budi Santoso, "Lebih Jelas Tentang *Mut'ah* Perdebatan Sunni dan Syi'ah", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hl. 44-60.

3. Ada jangka waktu. Syaratnya, yaitu harus menyebutkan jangka waktu yang telah disepakati secara tegas;
4. Adanya calon mempelai. Syaratnya, yaitu *baligh*, berakal, tidak ada suatu halangan syar'i untuk berlangsungnya perkawinan tersebut, seperti adanya *nasab*, saudara sesusu, masih menjadi istri orang lain, atau menjadi saudara perempuan istrinya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam al-Qur'an.²⁹

Syarat dan rukun di atas tidak banyak berbeda dengan apa yang dijumpai dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*³⁰ bahwa syarat nikah *mut'ah* menurut ulama *Syi'ah*, adalah *baligh*, berakal, dan tidak ada halangan *syar'i* untuk melangsungkannya seperti adanya pertalian *nasab*, saudara sesusuan atau masih menjadi istri orang lain. Sedangkan rukun nikah *mut'ah* yang harus dipenuhi adalah *sighat* (ikrar nikah *mut'ah*), calon istri, mahar/mas kawin, dan batas waktu tertentu. Beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu : (1) Calon istri hendaknya wanita muslim atau wanita kitabiyah (beragama Nasrani atau Yahudi). Dalam hal ini dianjurkan mengawini wanita baik-baik, sedangkan wanita tuna susila dihukumkan makruh, (2) Batas waktu harus ditentukan pada saat akad berlangsung, dan (3) Besar kecilnya mahar juga disebutkan pada saat akad, sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Adapun mengenai akibat hukum nikah *mut'ah* menurut mereka adalah sebagai berikut:

²⁹ A. Dzarrin al-Hamidy, "Nikah Mut'ah dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Al-Qānūn*, Vol. 11, No. 1, Juni 2008, hlm. 222-223. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 6, Terj. Moh, Thalib, Bandung: al-Ma'arif, 1980, hlm. 66

³⁰ Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid IV, hlm. 1346.

1. Jika mas kawinnya tidak disebutkan, tetapi batas waktunya disebutkan, akad nikahnya batal. Tetapi kalau mas kawinnya disebutkan sedangkan batas waktunya tidak, maka perkawinannya berubah menjadi nikah biasa;
2. Anak yang lahir menjadi anaknya yang sah;
3. Tidak ada hak saling mewarisi secara timbal balik antara suami-isteri;
4. Anaknya berhak mewarisi dari ayah dan ibunya;
5. Masa *'iddahnya* dua kali masa haid bagi yang haid, sedangkan bagi yang berhaid tetapi ternyata berhenti maka masa *'iddahnya* 45 hari;
6. Setelah berlalunya masa yang telah ditentukan, secara otomatis perkawinan tidak berlaku lagi (tidak ada talak), sama halnya dalam akad sewa menyewa.³¹

Dari beberapa syarat maupun akibat yang timbul setelah terjadinya akad nikah *mut'ah* di atas terdapat sejumlah perbedaan dengan nikah biasa, meliputi:

1. Dalam nikah biasa (*permanent*) tidak sah menggunakan lafadz *mut'ah* (*matta'tu*);
3. Sunnah menyebutkan mahar (mas kawin) di dalam akad nikah;
4. Antara suami dan isteri saling mewarisi;
5. Suami wajib memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal;
6. Masa *'iddah* tiga kali suci/haid;
7. Lafadz talak memutuskan akad.

³¹ A. Dzarrin al-Hamidy, *op.cit.*, hlm. 223.

Kalau diperhatikan ketentuan di atas maka kawin *mut'ah* ini mempunyai perbedaan yang sangat signifikan dengan kawin biasa (permanen) dalam beberapa hal yaitu pemakaian lafaz *mut'ah* pada akad, syarat pembatasan waktu, keharusan menyebutkan mahar, dalam hal putusnya perkawinan hanya dengan sampai batas waktu yang disepakati tanpa ada talak atau *khuluk*, suami isteri tidak saling mewarisi, dan masa *'iddahnya* hanya dua kali haid. Di samping itu, masalah tidak perlu wali dan saksi juga merupakan hal lain yang dipersoalkan oleh pendapat yang mengharuskannya.

D. Pendapat Para Ulama tentang Hukum Nikah *Mut'ah*

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha bahwa pada permulaan Islam nikah *mut'ah* itu haram hukumnya. Demikian pula tidak ada perbedaan pendapat bahwa hukum haram tersebut telah dinasakhkan, Artinya, nikah *mut'ah* telah dibolehkan setelah pada mulanya diharamkan.

Yang menjadi masalah di kalangan fuqaha ialah tentang hukum nikah *mut'ah* setelah dibolehkan itu, apakah kebolehan itu terus berlaku sampai sekarang, atau telah dibatalkan sehingga diharamkan. Hal ini terjadi karena banyak riwayat yang menceritakan bahwa Nabi telah melarang nikah *mut'ah* itu setelah sebelumnya membolehkan. Akibatnya timbullah pro dan kontra di kalangan sahabat, sampai kepada fuqaha. Mereka terpisah menjadi dua golongan: golongan pertama mengharamkan nikah *mut'ah* secara mutlak dan golongan kedua membolehkan nikah *mut'ah* secara mutlak.³²

³²Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari H.Z. (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jilid I, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996, hlm. 64

Pendapat golongan pertama yang memandang haramnya nikah *mut'ah* secara mutlak, terdiri dari kalangan sahabat, seperti Ibn Umar dan Ibn Abi Umrah al-Anshari; dan kalangan fuqaha ialah Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad Ibn Hambal dan lain-lain, yang selanjutnya mereka disebut *jumhur*. Adapun dalil-dalil yang mereka ajukan untuk mendukung pendapat mereka antara lain:³³

1. Nikah *mut'ah* itu tidak sesuai dengan nikah yang dimaksudkan oleh al-Qur'an, juga tidak sesuai dengan pensyari'atan *thalak*, *iddah* dan pusaka. Jadi nikah seperti ini batal sebagaimana bentuk nikah-nikah lainnya yang dibatalkan Islam. Perhatikan Q.S. Al-Mukminun '(23) : 5-6;

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ { ٥ } إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (المؤمنون: ٥-٦)

Artinya: (Di antara sifat-sifat orang mukmin itu) mereka memelihara kemaluan mereka, kecuali terhadap isteri atau jariah mereka, maka tidak mendapat celaan Tuhan (QS. Al-Mukminun '(23): 5-6).³⁴

Ayat-ayat ini menjelaskan secara nyata bahwa hubungan kelamin hanya dibolehkan terhadap wanita yang berfungsi sebagai isteri atau jariah; sedangkan wanita yang diambil dengan cara *mut'ah* tidak berfungsi sebagai isteri dan juga tidak sebagai jariah. Dia bukan jariah, karena akad *mut'ah* bukan akad jual-beli. Dia juga tidak berfungsi sebagai isteri, karena akad nikah *mut'ah* tidak dipandang sebagai akad nikah, karena:

³³Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 130.

³⁴Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2009, hlm. 526.

- a. Tidak saling mewarisi; sedang akad nikah menjadi sebab timbulnya hak waris-mewarisi.
- b. Iddah nikah *mut'ah* tidak seperti iddah nikah biasa.
- c. Dengan nikah *mut'ah* seseorang tidak dikurangi haknya untuk beristeri lebih dari empat orang, sementara itu dengan nikah biasa hak seseorang hanya terbatas untuk beristeri sampai empat orang saja.³⁵
- d. Lewat nikah *mut'ah* seseorang tidak dianggap menjadi *muhsan*, karena wanita yang dikawini dengan nikah *mut'ah* tidak berfungsi sebagai isteri, sebab *mut'ah* itu tidak menjadikan wanita itu berstatus isteri dan tidak pula berstatus jariah. Karena itu mereka yang melakukan nikah *mut'ah* termasuk dalam Q.S. Al-Mukminun (23) : 7,

فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (المؤمنون: ٧)

Artinya: Barangsiapa menuntut selain daripada itu, maka mereka adalah orang yang melampaui batas.³⁶

2. Banyak hadits yang meriwayatkan dengan tegas haramnya nikah *mut'ah*, dan telah terhapusnya hadis-hadis yang membolehkannya. Antara lain:
 - a. Hadits riwayat Muslim dari Sabrah al-Juhniy dari ayahnya, bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
عمر حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذْنُتُ لَكُمْ

³⁵Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 131.

³⁶Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit.*, hlm. 130.

في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن
كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا
(رواه مسلم) ^{٣٧}

Artinya: Telah Mengabarkan Kepada kami dari Muhammad bin Abdullah bin Numair dari Abi dari Abdul 'Aziz bin Umar dari ar-Rabi' bin Sabrah al-Juhniy dari Bapaknya sesungguhnya Rasulullah Saw berkata: Wahai sahabatku sekalian bahwa Aku pernah membolehkan kamu melakukan *mut'ah* dan ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkan *mut'ah* itu sampai hari Qiyamat. Maka barangsiapa yang ada padanya wanita yang diambilnya dengan nikah *mut'ah*, hendaklah ia melepaskannya dan janganlah kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka. (HR. Muslim).

b. Hadits riwayat Muslim dari Salamah, Rasul bersabda;

حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدَّثنا يونس بن محمد حدَّثنا عبد
الواحد بن زياد حدَّثنا أبو عميس عن إياس ابن سلمة عن أبيه قال
رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم
نهى عنها (رواه مسلم) ^{٣٨}

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Yunus bin Muhammad dari Abdul Wahid bin Ziad dari Abu 'Umais dari Iyas bin Salamah dari Bapaknya berkata: Bahwa Rasulullah Saw telah memberikan *rukhsah* pada tahun Authas mengenai *mut'ah*, selama tiga hari, kemudian. beliau melarangnya. (HR. Muslim).

Kata-kata *rakhkhasha* dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa *mut'ah* itu dilarang, kemudian dibolehkan secara *rukhsah*; *kerukhsahan* itu menunjukkan bahwa kebolehanya adalah karena

³⁷ Imam Muslim, *Sahîh Muslim*, Juz.II, Mesir: Tijariah Kubra, tth., hlm. 132.

³⁸ *Ibid*, Juz. 2, hlm. 131.

darurat. Setelah hilang darurat, maka kembali ke hukum asalnya dan timbullah larangan Rasul dengan sabdanya *tsumma raha 'anha* (kemudian Nabi melarangnya).

Bila menganalisa Q.S. Al-Mukminun {23} : 5,6,7 dan H.R. Muslim dari Salamah ibn at-Akwa' menurut versi penafsiran Jumhur, maka nikah *mut'ah* menurut mereka dapat disimpulkan secara kronologis sebagai berikut:

- Pada awal Islam hukum nikah *mut'ah* itu boleh.
 - Kemudian kebolehan nikah *mut'ah* itu di-*nasakh* (dibatalkan) oleh Q.S. al-Mukminun (23) : 5,6,7.
 - Kemudian pada beberapa peperangan dibolehkan kembali secara *rukhsah*, karena ada darurat.
 - Setelah habis masa perang dan hilang daruratnya maka *rukhsahnya* pun ikut batal, karena itu diharamkan kembali.
 - Pada *Hajjatul Wada* Rasulullah Saw mempertegas lagi hukum haramnya nikah *mut'ah* itu.³⁹
- c. H.R. Malik dari Ibn Syihab dari Abdullah dan al-Hasan, keduanya anak Muhammad ibn Ali, dari ayah keduanya, dari Ali ibn Abi Thalib ia berkata:

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ

³⁹ Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari H.Z. (ed), *op.cit.*, hlm. 66.

الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم
خير وعن أكل لحوم الحمير الإنسيّة (رواه مسلم) ٤٠

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Qaza'ah dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abdullah dan al-Hasan keduanya anak Muhammad ibn Ali, dari ayah keduanya, dari Ali ibn Abi Thalib ra. Bahwa Rasulullah Saw melarang nikah *mut'ah* pada peristiwa Khaibar, dan juga melarang makan daging keledai piaraan (HR. Muslim).

Hadits ini telah banyak dikomentari dalam berbagai kitab hadits, fiqh, tafsir ayat ahkam, dan lain-lain ⁴¹ yang dapat disimpulkan sebagai berikut: Yang benar ialah bahwa *mut'ah* diharamkan pada tahun penaklukan kota Makkah. Sebab, dalam Shahih Muslim disebutkan bahwa mereka (anggota pasukan muslimin) bermut'ah pada tahun penaklukan Makkah ketika bersama Rasulullah Saw dan atas izinnya. Karenanya, sekiranya *mut'ah* telah diharamkan pada waktu perang Khaibar, seperti dalam hadis riwayat Ali di atas, hal ini berarti telah terjadi *naskh* (penghapusan hukum) atas *mut'ah* sebanyak dua kali. Keadaan seperti ini tidak memiliki preseden dalam syari'at dan tidak pernah terjadi pada hukum syari'at lainnya. Oleh sebab itu, telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hadis tersebut. Ada yang mengatakan telah terjadi pergeseran dalam urutannya, yakni bahwa Nabi Saw melarang makan daging keledai piaraan pada peristiwa Khaibar dan melarang *mut'ah* (tanpa menyebutkan

⁴⁰ Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz. III, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 51.

⁴¹ Al-San'any, *Subul al-Salâm*, Juz III, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 211 – 213.

waktunya). Adapun tentang waktunya, telah dijelaskan dalam hadis lain riwayat Muslim, yaitu pada saat penaklukan kota Makkah. Imam Syafi'i telah menerima hadis itu seperti apa adanya, lalu berkata: "Tak kuketahui sesuatu yang dihalalkan oleh Allah kemudian diharamkan oleh-Nya, kemudian dihalalkan dan diharamkan lagi oleh-Nya, kecuali *mut'ah*".

3. Umar r.a. telah mengharamkan *mut'ah* ketika ia sedang berpidato pada masa khilafahnya, dan tidak ditentang oleh para sahabat. Seandainya pelarangan Umar itu dianggap salah, pastilah mereka tidak akan membiarkannya bertindak seperti itu.
4. Ijma'. Al-Khaththabi berkata bahwa pengharaman *mut'ah* boleh dibilang seperti Ijma'; kecuali dalam mazhab sebagian kaum Syi'ah. Padahal, menurut kaidah mereka (kaum Syi'ah) apabila terjadi suatu perbedaan pendapat, haruslah didahulukan pendapat Ali r.a. Sedangkan menurut hadis Ali di atas, disebutkan bahwa *mut'ah* telah dilarang (*di-mansukh*). Juga al-Baihaqy menukil ucapan Ja'far Al-Shadiq ketika ditanya tentang hukum *mut'ah*, katanya: "Itu sama saja dengan zina."
5. Berdasarkan penalaran, *mut'ah* hanya bertujuan melampiaskan syahwat belaka. Tidak ada tujuan memperoleh anak serta mendidik mereka, padahal itulah tujuan asli nikah. Maka ia lebih menyerupai perzinaan dalam hal mencari kepuasan syahwat semata-mata. Selain itu *mut'ah* merugikan pihak wanita, sebab ia menjadi seperti barang dagangan, yang berpindah-pindah dari tangan ke tangan. *Mut'ah* juga memberi mudarat

bagi anak-anak hasil nikah itu, sebab mereka tidak mempunyai "rumah" untuk didiami secara tenteram serta tidak ada ayah yang mengurus dan mendidik mereka. Sesungguhnya Allah mengharamkan zina karena akan merusak masyarakat dan akhlak, Bila dibolehkan *mut'ah* seolah-olah melestarikan zina dengan nama lain, karena tidak ada artinya mengharamkan zina dan membolehkan *mut'ah*. Padahal Allah melarang wanita yang menyewakan dirinya, dan itulah yang dilarang di zaman Jahiliyah dengan Q,S. Al-Nur (24) : 33.

وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحْصُنَاً (النور: ٣٣)

Artinya: Dan janganlah paksa budak-budak wanita yang kamu miliki untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian. (Q,S. Al-Nur (24) : 33).⁴²

Pendapat golongan kedua yaitu fuqaha yang memandang halal nikah *mut'ah* secara mutlak. Mereka terdiri dari kalangan sahabat, seperti Asma' binti Abi Bakr Shiddiq, Jabir ibn Abdullah, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Muawiyah, Amir bin Hurait, Abu Sa'id al-Khudri, Salamah dan Ma'bad; dan dari kalangan Tabi'in: Thaus, Atho', Said ibn Jubair dan seluruh Ulama Fiqh Makkah serta golongan Syi'ah Imamiyah. Untuk mendukung pendapat mereka, dikemukakan beberapa argumentasi:⁴³ Q,S. Al-Nisa' (4): 24,

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (النساء: ٢٤)

⁴² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit.*, hlm. 548.

⁴³ Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari H.Z. (ed), *op.cit.*, hlm. 69.

Artinya: Dan dihالalkan bagi kamu. sekalian yang demikian (yaitu mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban. (Q.S. Al-Nisa' (4) : 24).⁴⁴

Cara mereka mengambil dalil dari ayat tersebut secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Firman Allah yang berbunyi: *an tabtaguu bi amwalikum* (mencari isteri-isteri dengan hartamu), pengertiannya mencakup mencari wanita untuk masa yang tidak terbatas (nikah) dan terbatas (*mut'ah*). Kedua cara tersebut termasuk dalam firman Allah: *wa uhillalukum maa waraaa dzaalikum* (dan dihالalkan bagi kamu sekalian yang demikian) dalam ayat di atas. Dengan demikian menunjukkan bahwa *mut'ah* tetap halal/boleh.
- b. Ayat ini memberitahukan supaya membayar mahar sesudah terjadi *istimta'* (bersenang-senang), hal ini menandakan halalnya nikah *mut'ah*, sebab pada dasarnya keharusan membayar mahar adalah karena akad nikah; dan kalau terjadi perceraian sebelum *istimta'* maka kewajiban membayar mahar hanya sebagian dari jumlah yang ditentukan. Apabila maharnya belum ditentukan, kemudian terjadi perceraian sebelum *dukhul* (hubungan suami isteri) maka tidak ada mas kawin. Jadi dengan semata-mata akad tanpa persetujuan tidak termasuk dalam pengertian *istimta'*, sebagaimana yang dikehendaki

⁴⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op.cit., hlm. 124.

perkataan *fa mastamta'tum* (isteri-isteri yang telah kamu campuri) dalam ayat di atas.

- c. Kalau ayat ini dipandang untuk menerangkan hukum nikah (bukan hukum *mut'ah*), maka terjadilah pengulangan menerangkan suatu hukum dalam satu masalah yang sama; karena hukum nikah dan keharusan membayar mahar telah diterangkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Tentu hal ini bertentangan dengan *kebalaghahan* al-Qur'an. Tetapi kalau ayat ini dipandang untuk menerangkan hukum nikah *mut'ah*, maka ini adalah suatu hukum baru; oleh karena itu sebaiknya ayat ini diarahkan kepada hukum yang baru itu.

BAB III

PENDAPAT M. QURAISH SHIHAB TENTANG NIKAH MUT'AH

A. Biografi M. Quraish Shihab, Pendidikan dan Karya-Karyanya

1. Latar Belakang M. Quraish Shihab

Di kalangan intelektual muslim, sosok Quraish Shihab memang sudah tidak asing lagi. Nama lengkapnya Muhammad Quraish Shihab, lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944.¹ Ia adalah seorang cendekiawan muslim dalam ilmu-ilmu al-Qur'an dan pernah menjabat Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII (1998). Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya bernama Abdurrahman Shihab, ia merupakan seorang tokoh masyarakat yang terkemuka di daerah Sulawesi Selatan, ia menjadi guru besar tafsir di IAIN Alaudin, Ujung Pandang,² dan termasuk salah satu pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makasar.³

Ia termasuk ulama dan cendekiawan muslim Indonesia yang dikenal ahli dalam bidang tafsir al-Qur'an. Ayah Quraish Shihab, Prof. KH Abdurrahman Shihab, seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina

¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2015, hlm. 6.

² Abudin Nata, *Tokoh-tokoh pembaharuan Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Press, 2016, hlm.362

³ Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, Bandung : Mizan, 2014. hlm. 6

dua perguruan tinggi di Ujungpandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin Ujungpandang. Ia juga tercatat sebagai mantan rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959 – 1965 dan IAIN 1972 – 1977.

Sebagai putra dari seorang guru besar, Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama. Pada saat-saat seperti inilah sang ayah menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat al-Qur'an.

Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujungpandang. Setelah itu ia melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat pertama di kota Malang sambil “nyantri” di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Falaqiyah di kota yang sama. Untuk mendalami studi keislamannya, Quraish Shihab dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar, Cairo, pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua Tsanawiyah. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadits. Pada tahun 1967 ia meraih gelar LC (setingkat sarjana S1). Dua tahun kemudian (1969), Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul *“al-I'jaz at-Tasryri'i al-Qur'an al-Karim (kemukjizatan al-Qur'an al-Karim dari Segi Hukum)”*.

Pada tahun 1973 ia dipanggil pulang ke Ujungpandang oleh ayahnya yang ketika itu menjabat rektor, untuk membantu mengelola

pendidikan di IAIN Alauddin. Ia menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai tahun 1980. Di samping menduduki jabatan resmi itu, ia juga sering mewakili ayahnya yang uzur karena usia dalam menjalankan tugas-tugas pokok tertentu. Berturut-turut setelah itu, Quraish Shihab disertai berbagai jabatan, seperti kordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia Bagian Timur, pembantu pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental, dan sederetan jabatan lainnya di luar kampus. Di celah-celah kesibukannya ia masih sempat merampungkan beberapa tugas penelitian, antara lain *Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia* (1975) dan *Masalah Wakaf Sulawesi Selatan* (1978).

Pada tahun 1980, Quraish Shihab kembali ke Mesir untuk meneruskan studinya di Program Pascasarjana Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis, Universitas Al-Azhar. Hanya dalam waktu dua tahun (1982) dia berhasil menyelesaikan disertasinya yang berjudul "*Nazm al-Durar li al-Biqai Tahqiq wa Dirasah*" dan berhasil dipertahankan dengan nilai Suma Cum Laude.⁴

Tahun 1984 adalah babak baru tahap kedua bagi Quraish Shihab untuk melanjutkan kariernya. Untuk itu ia pindah tugas dari IAIN Ujung Pandang ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulum Al-Qur'an di Program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998. Di samping melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen, ia juga

⁴Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 363 – 364.

dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998, hingga kemudian dia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Djibauti berkedudukan di Kairo.

Kehadiran Quraish Shihab di Ibukota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktivitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat. Di samping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anggota Lajnah Pentashshih Al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989. Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), ketika organisasi ini didirikan. Selanjutnya ia juga tercatat sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, dan Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan. Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi *Studia Islamika: Indonesian journal for Islamic Studies*, *Ulumul Qur 'an*, *Mimbar Ulama*, dan *Refleksi jurnal Kajian Agama dan Filsafat*. Semua penerbitan ini berada di Jakarta.⁵

⁵Dewan Redaksi, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm. 111.

Di samping kegiatan tersebut, H.M.Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Berdasar pada latar belakang keilmuan yang kokoh yang ia tempuh melalui pendidikan formal serta ditopang oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, tetapi lugas, rasional, dan kecenderungan pemikiran yang moderat, ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kegiatan ceramah ini ia lakukan di sejumlah masjid bergengsi di Jakarta, seperti Masjid al-Tin dan Fathullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian Istiqlal serta di sejumlah stasiun televisi atau media elektronik, khususnya di bulan Ramadhan. Beberapa stasiun televisi, seperti RCTI dan Metro TV mempunyai program khusus selama Ramadhan yang diasuh olehnya.⁶

2. Karya-Karyanya

Di tengah-tengah berbagai aktivitas sosial, keagamaan tersebut, H.M. Quraish Shihab juga tercatat sebagai penulis yang sangat produktif. Buku-buku yang ia tulis antara lain berisi kajian di sekitar epistemologi Al-Qur'an hingga menyentuh permasalahan hidup dan kehidupan dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer. Beberapa karya tulis yang telah dihasilkannya antara lain: disertasinya: *Durar li al-Biga'i* (1982), *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (1992), *Wawasan Al-Qur'an:Tafsir Maudlu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (1996), *Studi Kritis Tafsir al-Manar* (1994), *Mu'jizat Al-*

⁶Abuddin Nata, *op.cit*, hlm. 364 – 365.

Qur'an Ditinjau dari Aspek Bahasa (1997), *Tafsir al-Mishbah*. Karya ilmiah yang dimuat dalam Jurnal: di antaranya: M. Quraish Shihab, Istilah Jahiliah dalam al-Qur'an, dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*; M. Quraish Shihab, *Islam dan Pluralisme*, dalam *Jurnal Islamia*; M. Quraish Shihab, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam al-Qur'an*, dalam *Jurnal Salafy*.

Selain itu ia juga banyak menulis karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan. Di majalah Amanah dia mengasuh rubrik "*Tafsir al-Amanah*", di Harian Pelita ia pernah mengasuh rubrik "*Pelita Hati*", dan di Harian Republika dia mengasuh rubrik atas namanya sendiri, yaitu "M. Quraish Shihab Menjawab".

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa M. Quraish Shihab sebagai seorang pakar tafsir Indonesia memiliki peran, dan kontribusi yang besar dalam memperkaya khazanah keilmuan Islam, hal ini dibuktikan dengan beberapa karya-karyanya yang dapat penulis himpun, antara lain:⁷

- a. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), sebuah buku yang berisikan kumpulan ceramah beliau untuk jama'ah dari kalangan eksekutif yang disampaikan di Masjid Istiqlal Jakarta.
- b. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1998), berisikan pandangan-pandangan

⁷ Ishlah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika Sampai Ideologi*, Jakarta: Teraju, 2017, hlm. 98-99

beliau mengenai jawaban al-Qur`an terhadap permasalahan-permasalahan sosial masyarakat.

- c. *Hidangan Ilahi Ayat-Ayat Tahlil* (Jakarta : Lentera hati, 1997), berisikan kumpulan ceramah beliau pada acara tahlilan 40 hari dan 100 hari Fatimah Siti Hartinah Soeharto.
- d. *Tafsir al-Qur`an al-Karim Tafsir Atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu* (Bandung : Pustaka Hidayah, 1997), tafsir surah-surah pendek pada Juz 30.
- e. *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur`an* (Jakarta : Lentera Hati, 2000), sebuah kitab tafsir yang ditulis pada 18 Juni 1999, ketika beliau masih di Kairo dan selesai pada tahun 2000, di Indonesia.
- f. *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab Seputar Tafsir al-Qur`an*. Buku ini membahas Ijtihad fardhi M. Quraish Shihab dalam arti membahas penafsiran al-Qur`an dan berbagai aspeknya. Mencakup seputar agama, seperti puasa dan Zakat.
- g. *Tafsir al-Manar, Kesitimewaan dan Kelemahannya*, buku ini merupakan karya yang mencoba mengkritisi pemikiran M. Abduh dan M. Rasyid Ridha, keduanya adalah pengarang *Tafsir al-Manar*. Pada mulanya tafsir ini merupakan *jurnal al-Manar* di Mesir. Dalam konteks ini Quraish Shihab mencoba mengurai kelebihan-kelebihan al-Manar yang sangat mengedepankan cirri-ciri rasionalitas dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur`an. Di samping itu, Quraish Shihab juga mengurai

kekurangan-kekurangannya terutama terkait konsistensinya yang dilakukan M. Abduh.

- h. *Lentera Hati Kisah dan Hikmah Kehidupan*, buku ini berisikan tulisan-tulisan pilihan M. Quraish Shihab yang pernah dimuat di harian Pelita, sejak tahun 1990 hingga awal 1993. Tulisan-tulisan tersebut dimaksudkan sebagai lentera yang menerangi pembacanya sehubungan dengan berbagai masalah aktual yang dihadapi masyarakat pada saat rubrik tersebut dihadirkan. “Pelita Hati” demikian nama rubrik yang dipilih oleh harian Pelita untuk menampung tulisan-tulisan ini, dan juga tulisan teman-teman lain yang ikut memperkaya rubrik “Pelita Hati”.⁸
- i. *Perempuan, dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut`Ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, buku ini membahas tentang persoalan sekitar perempuan dengan segala sifat, karakter, dan kebiasaan. Perempuan dalam kehidupan rumah tangga, meliputi nikah *mut`ah* sampai nikah sunnah. Perempuan dalam aktifitas publik.⁹
- y. *Untaian Permata Buat Anakku; Pesan al-Qur'an untuk Mempelai*. Latar belakang terbitnya buku ini adalah permintaan dari anak putri M. Quraish Shihab yang akan melangsungkan pernikahannya. Anak putrinya mengharapkan agar ayahnya menggoreskan untuk mereka nasehat dan petuah yang berkaitan dengan peristiwa bahagia yang mereka hadapi. Bahkan M. Quraish Shihab mengutip kata-kata putrinya secara langsung.

⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Lentera al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2013, hlm.7-10

⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta: Lezaqntera Hati, 2016, hlm. I-II

Abi, begitu mereka memanggil saya, tuliskanlah nasehat untuk kami, agar menjadi bekal dan kenangan, dan biar didengar dan dibaca orang banyak, sehingga ia semakin terpatrit di hati kami” Tentu saja harapan mereka tidak wajar saya abaikan, lebih-lebih karena sebentar lagi mereka akan mandiri. Bahkan bagaimana saya abaikan, bukankah nasehat bisa lebih berharga daripada materi ? Apalagi kandungan nasehat ini tidak lain kecuali petunjuk Ilahi yang tersurat atau tersirat dalam al -Qur` an dan petuah petuah Nabi Muhammad yang bertaburan di kitab-kitab hadits. Dua sumber yang tidak pernah kering, tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan, tidak pula tersesat yang mengikutinya. Kami penuh harapan mereka, sambil mempersembahkannya kepada semua yang berkesempatan membacanya, terbuka pula pintu-pintu rahmat serta mengalir doa restu, bukan saja untuk anak-anak kami, tetapi untuk semua yang telah, sedang dan akan memasuki mahligai pernikahan.¹⁰

k. *Kaidah Tafsir*, buku ini berisikan kaidah-kaidah tafsir yang digunakan

M. Quraish Shihab dalam menafsirkan al-Qur`an. Penulisan buku ini dilatarbelakangi pengalaman penulis sebagai pengajar Tafsir di perguruan tinggi. Dalam konteks uraian tentang kaidah-kaidah tafsir, penulis mengajak agar meninjau kembali agar pengajaran kajian al-Qur`an sesuai dengan kaidah yang telah berlaku, kajian tentang hermeneutik tidak luput dari penulis, mengingat hermeneutik adalah kajian yang sering dipertanyakan mahasiswa.¹¹

l. *Menyingkap Tabir Ilahi : Asma al-Husna dalam Perspektif al-Qur`an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2001). Buku ini menghadirkan penjelasan M. Qurasish Shihab terhadap *Asma al-Husna* yang terdapat dalam al-Qur`an agar pembaca lebih mengenal Allah karena “tak kenal maka tak cinta”. Dalam menyampaikan penjelasannya, M. Quraish Shihab

¹⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Untaian Permata Buat Anakku ; Pesan al-Qur'an Untuk Mempelai*, Bandung : Mizan, 2015, Cet. IV, hlm. 5

¹¹ Muhammad Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Tangerang : Lentera Hati, 2013, hlm.1-4

mengambil keterangan dari al-Qur`an serta pendapat Ulama` terutama Imam al-Ghazali.¹²

- m. *Mistik, Seks, dan Ibadah* (Jakarta: Republika, 2004). Buku ini merupakan kumpulan tanya jawab M. Quraish Shihab dengan para pembaca Harian Republika terkait permasalahan mistik, seks, dan ibadah yang kemudian dikumpulkan dan diterbitkan oleh penerbit yang sama.¹³
- n. *Logika Agama ; Kedudukan Wahyu dan batas-batas Akal dalam Islam*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), buku ini merupakan kumpulan hal-hal yang pernah terlintas dalam pemikiran M. Quraish Shihab sewaktu kuliah di Al-Azhar, Mesir. Sistematika buku ini ditulis dengan model dialog, mengingat materi yang tertuang di dalamnya adalah hasil diskusi penulis dengan guru-gurunya.¹⁴
- o. *Mukjizat al-Qur`an* (Bandung: Mizan, 2014), buku ini menguraikan tentang hal-hal luar biasa yang terjadi melalui nabi atau apa yang diisitilahkan dengan mukjizat. dan lebih khusus lagi, buku ini ingin memperkenalkan al-Qur`an sebagai mukjizat Nabi Muhammad ditinjau dari berbagai aspeknya.¹⁵

¹² Muhammad Quraish Shihab, *Menyingkap Tabir Ilahi: Asma al-Husna dalam Perspektif al-Qur`an*, Jakarta : Lentera Hati, 2001, hlm. vii-viii

¹³ Muhamamad Quraish Shihab, *Mistik, Seks, dan Ibadah*, Jakarta : Republika, 2004, hlm. vii-viii

¹⁴ Muhamamad Quraish Shihab, *Logika Agama ; Kedudukan Wahyu dan batas-batas Akal dalam Islam*, Jakarta : Lentera Hati, 2005, hlm. i

¹⁵ Muhamamad Quraish Shihab, *Mukjizat al-Qur`an*, Bandung : Mizan, 2014, hlm. 23

3. Karakteristik Pemikiran Keislaman M. Quraish Shihab

Secara umum karakteristik pemikiran keislaman Quraish Shihab adalah bersifat rasional dan moderat. Sifat rasional pemikirannya diabdikan tidak untuk, misalnya, memaksakan agama mengikuti kehendak realitas kontemporer, tetapi lebih mencoba memberikan penjelasan atau signifikansi khazanah agama klasik bagi masyarakat kontemporer atau mengapresiasi kemungkinan pemahaman dan penafsiran baru tetapi dengan tetap sangat menjaga kebaikan tradisi lama. Dengan kata lain, dia tetap berpegang pada adagium ulama *al-muhafadzah bi al-Qadim al-Shalih wa al-akhdz bi al-jadid al-ashlah* (memelihara tradisi lama yang masih relevan dan mengambil tradisi baru yang lebih baik).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Muhammad Quraish Shihab adalah sarjana muslim kontemporer Indonesia yang berhasil tidak hanya dalam karier keilmuannya, tetapi juga dalam karier sosial kemasyarakatan, terutama dalam bidang pemerintahan. Kesuksesan karier keilmuannya ditunjukkan dengan kenyataan bahwa ia berhasil menyandang gelar doktor dari Universitas Al-Azhar, Kairo dengan predikat *Suma Cum Laude* (Dengan pujian Tingkat Pertama), dan tercatat sebagai doktor pertama dalam bidang tafsir lulusan perguruan tinggi tersebut untuk kawasan Asia Tenggara. Sedangkan kesuksesan karier sosial kemasyarakatannya mengikuti kesuksesan karier keilmuannya, dari mulai menjadi Pembantu Rektor, Rektor, Staf Ahli

Mendikbud, Ketua MUI, Menteri Agama, Duta Besar RI untuk Mesir dan Republik Djibauti yang berkedudukan di Mesir.

Informasi tersebut memperlihatkan bahwa ia adalah seorang ahli tafsir yang pendidik. Keahliannya dalam bidang tafsir tersebut untuk diabdikan dalam bidang pendidikan. Kedudukannya sebagai Pembantu Rektor, Rektor, Menteri Agama, Ketua MUI, Staf Ahli Mendikbud, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan, menulis karya ilmiah, dan ceramah amat erat kaitannya dengan kegiatan pendidikan. Dengan kata lain bahwa ia adalah seorang ulama yang memanfaatkan keahliannya untuk mendidik umat. Hal ini ia lakukan pula melalui sikap dan kepribadiannya yang penuh dengan sikap dan sifatnya yang patut diteladani. Ia memiliki sifat-sifat sebagai guru atau pendidik yang patut diteladani. Penampilannya yang sederhana, *tawadlu*, sayang kepada semua orang, jujur, amanah, dan tegas dalam prinsip adalah merupakan bagian dari sikap yang seharusnya dimiliki seorang guru.

B. Pendapat M. Quraish Shihab tentang Nikah Mut'ah

Menurut Quraish Shihab, surat an-Nisa ayat 24 merupakan lanjutan ayat, yang berbicara tentang siapa-siapa yang haram dinikahi. Yang terakhir disebut pada ayat yang lalu adalah larangan menghimpun dua saudara dalam satu masa. Kalau pada ayat yang lalu yang dilarang adalah menghimpun yang dinikahi, yaitu jangan ada satu suami dengan dua atau lebih istri bersaudara, pada ayat ini yang dilarang adalah yang menikahi, dalam arti jangan ada dua suami –siapa pun- yang menikah dengan seorang perempuan. Itulah yang

dicakup oleh firman-Nya: *dan* diharamkan juga bagi kamu menikahi *wanita-wanita yang sedang bersuami, kecuali hamba sahaya-hamba sahaya yang* walau ia memiliki suami di negeri yang terlibat perang dengan kamu dan budak-budak itu *kamu miliki* akibat perang mempertahankan agama yang merupakan perlakuan yang sama oleh musuh-musuh kamu. Ini karena penawanan kamu terhadap mereka telah menggugurkan hubungan pernikahannya dengan suaminya yang kafir dan memerangi kamu itu. Allah telah menetapkan hukum *itu sebagai ketetapan-Nya atas kamu*. Karena itu, laksanakanlah perintah Allah dan jauhilah larangan-larangan-Nya.

Selesai merinci yang haram dinikahi, kemudian dijelaskan siapa yang boleh dinikahi dan caranya, dengan menegaskan bahwa *Dan dihalalkan bagi kamu selain itu*, yakni selain mereka yang disebutkan pada ayat ini dan yang lalu serta selain yang dijelaskan oleh Rasul SAW. Itu dihalalkan supaya kamu *mencari* dengan sungguh-sungguh pasangan-pasangan yang halal *dengan harta kamu* yang kamu bayarkan sebagai maskawin dengan tujuan *memelihara kesucian* kamu dan mereka, *bukan* sekadar untuk menumpahkan cairan yang terpancar itu, dan memenuhi dorongan birahi, atau bukan untuk berzina. *Maka, istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka*, yakni campuri sesuai dengan tuntutan agama, *berikanlah kepada mereka* dengan sempurna *imbalannya, imbalannya*, yakni maharnya, *sebagai suatu kewajiban* yang kamu tetapkan kadarnya atas diri kamu berdasarkan kesepakatan kamu dan ditetapkan juga oleh Allah *dan tidaklah mengapa*, yakni tidak ada dosa *bagi kamu*, wahai para suami, *tehadap sesuatu yang*

*kamu sebagai suami istri telah saling merelakannya, sesudah kewajiban itu, yakni sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*¹⁶

Dalam buku lainnya yang merupakan data primer tulisan ini yaitu *Perempuan, dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut`Ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, buku ini membahas tentang persoalan sekitar perempuan dengan segala sifat, karakter, dan kebiasaan. Perempuan dalam kehidupan rumah tangga, meliputi nikah *mut`ah* sampai nikah sunnah. Perempuan dalam aktifitas publik.¹⁷

Dalam buku tersebut M. Quraish Shihab menguraikan bahwa salah satu persoalan yang marak dibicarakan oleh berbagai kalangan sejak dahulu hingga kini adalah nikah *mut'ah*. Ada yang menyatakan halal dan ada juga yang menegaskan keharamannya. Yang menyatakan halal, ada yang demikian longgar dan ada juga yang membolehkannya hanya dalam keadaan kebutuhan yang mendesak atau darurat.¹⁸

Tidak sedikit yang menyalahpahami persoalan ini sehingga ada yang mempersamakannya dengan zina padahal ulama-ulama yang mengharamkannya pun tidak berpendapat demikian. Salah satu sebab kesalahpahaman tersebut adalah karena adanya praktik-praktik perzinaan yang dilakukan atas nama nikah *mut'ah* atau karena mereka yang

¹⁶ Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`ân*, volume 2, cet. III, Lentera Hati Jakarta, 2010, hlm. 479-48.

¹⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2016, hlm. I-II

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2016, hlm. 187.

melakukannya itu tidak mengindahkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh ulama yang menghalalkan nikah *mut'ah*.¹⁹

Menurut Shihab kata *mut'ah* mempunyai sekian arti, antara lain manfaat, bersenang-senang, menikmati, bekal, dan lain-lain. Pakar-pakar hukum Islam menurut Shihab baik dari kalangan Sunnah maupun Syi'ah, bahkan Nabi Saw., dan sahabat-sahabat beliau mengenal dua macam *mut'ah*. *Yang pertama* berkaitan dengan ibadah haji. Pelaku *mut'ah* haji memisahkan antara ibadah haji dan umrah. Mereka melakukan umrah terlebih dahulu di musim haji, dan setelah itu mereka dapat menanggalkan pakaian ihram sehingga dapat melakukan apa yang tadinya terlarang dalam konteks berihram. Lalu, apabila tiba masa menuju Arafah untuk melakukan haji, mereka mengenakan kembali pakaian ihram sambil mengindahkan larangannya hingga selesainya ibadah haji.²⁰

Menurut Shihab *mut'ah* yang kedua adalah nikah *mut'ah*, yakni pernikahan dengan menetapkan batas waktu tertentu berdasar kesepakatan antara calon suami dan istri. Bila berlalu masa yang disepakati, keduanya dapat memperpanjang atau mengakhiri pernikahan mereka sesuai kesepakatan semula.

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ *Ibid.*,

C. Alasan-Alasan Hukum dari Pendapat M. Quraish Shihab Tentang Nikah Mut'ah

1. Ayat dan Hadits Menyangkut Nikah *Mut'ah*

Kembali pada Quraish Shihab dalam hubungannya dengan bolehnya nikah *mut'ah* dalam kondisi darurat, bahwa Quraish Shihab dalam hal penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan nikah *mut'ah*, ia cenderung menekankan pentingnya penggunaan metode tafsir *maudu'i* (tematik), yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat al-Qur'an yang tersebar dalam berbagai surah yang membahas masalah yang sama, yaitu tentang nikah *mut'ah* kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan. Menurutnya, dengan metode ini dapat diungkapkan pendapat-pendapat al-Qur'an tentang berbagai masalah kehidupan, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat al-Qur'an sejalan dengan perkembangan iptek dan kemajuan peradaban masyarakat.

Quraish Shihab banyak menekankan perlunya memahami wahyu Ilahi secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata. Ia juga banyak memotivasi mahasiswanya, khususnya di tingkat pasca sarjana, agar berani menafsirkan al-Qur'an, tetapi dengan tetap berpegang ketat pada kaidah-kaidah tafsir yang sudah dipandang baku. Menurutnya, penafsiran terhadap al-Qur'an tidak akan pernah berakhir. Dari masa ke masa selalu saja muncul penafsiran baru sejalan dengan

perkembangan ilmu dan tuntutan kemajuan. Meski begitu ia tetap mengingatkan perlunya sikap teliti dan ekstra hati-hati dalam menafsirkan al-Qur'an sehingga seseorang tidak mudah mengklaim suatu pendapat sebagai pendapat al-Qur'an. Bahkan, menurutnya adalah satu dosa besar bila seseorang mamaksakan pendapatnya atas nama al-Qur'an.²¹

Dalam QS. an-Nisa' [4]: 24 Allah berfirman:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (النساء: ٢٤)

Artinya: Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya sebagai suatu kewajiban". (QS. an-Nisa' [4]: 24).²²

Menurut Shihab bagi ulama bermazhab Syi'ah, penggalan ayat di atas menunjuk kepada nikah *mut'ah*, yaitu akad nikah untuk masa tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Pendapat ini menurut Shihab mereka kuatkan antara lain dengan bacaan dari beberapa sahabat Nabi saw, seperti Ubay Ibnu Ka'ab dan Ibnu Abbas ra., yang menambahkan kata *ila ajal* *musamma* (الى اجل مسمي) yang berarti sampai waktu tertentu, setelah kata *'istamta'tum bihi'minhunna*. Bacaan ini dikenal sebagai bacaan *mudraj*, yakni kata-kata itu bukan merupakan lafadz-lafadz asli ayat, melainkan lafadz yang ditambahkan oleh para sahabat sebagai penjelasan makna. Dalam konteks tafsir, ia dapat menjadi pendukung makna.²³

²¹Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakartam, PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 366

²²Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surya Cipta Aksara, Surabaya, 1978, hlm. 119.

²³ M. Quraish Shihab, *op.cit.*, hlm. 189.

Menurut Shihab karena ayat ini berbicara tentang nikah *mut'ah*, maka bagi yang bermazhab Syi'ah mas kawinnya dinamai *ajr*, yakni upah, bukan *shidaq* atau *mahr*. Sepintas, alasan Thabathaba'i ini menurut Shihab terlihat logis, tetapi setelah mengamati al-Qur'an, ternyata kitab suci ini menamai maskawin pernikahan putri Nabi Syu'aib as. dengan Nabi Musa as. pun dengan *ajr* (baca QS. al-Qashash [28]: 27), sedangkan pernikahan mereka bukanlah *mut'ah*. Menurut Shihab, Thabathaba'i juga menyatakan bahwa istilah *mut'ah* dan pengamalannya di kalangan sahabat-sahabat Nabi Muhammad Saw., cukup populer dan tidak dapat dipungkiri. Istilah itu masih menurut ulama Syi'ah itu tidak dapat dipahami dalam pengertian kebahasaan, sebagaimana kata haji, riba, atau ghanimah, yang juga tidak dapat dipahami dalam arti kebahasaan karena istilah keagamaan harus dijadikan dasar dalam memahami teks-teks keagamaan, kecuali jika ada indikator kuat yang mengharuskan memahaminya dalam pengertian kebahasaan.²⁴

Menurut Shihab mayoritas ulama Ahlus Sunnah memahami kalimat *fama istamta'tum bihimhunna* dalam arti menikmati hubungan pernikahan yang dijalin secara normal dan, karena penekanannya pada kenikmatan dan kelezatan hubungan jasmani, maskawin dinamai (أجر) *ajr*, yang secara harfiah berarti upah atau imbalan.²⁵

Sementara ulama tafsir dari kelompok Sunni menurut Shihab menyatakan bahwa Allah Swt., hanya membenarkan dua cara untuk

²⁴*Ibid.*, hlm. 190.

²⁵*Ibid.*, hlm. 101.

penyaluran nafsu seksual, sebagaimana ditegaskan-Nya ketika menguraikan sifat-sifat orang-orang mukmin, yakni firman-Nya: "Dan mereka menyangkut kemaluan mereka adalah pemelihara-pemelihara kecuali terhadap pasangan-pasangan mereka atau budak perempuan yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidaklah dicela. Barangsiapa mencari di balik itu, mereka itulah pelampau-pelampau batas" (QS. al-Mu'minin [23]: 5-7).²⁶

Menurut Shihab ayat di atas hanya menyebut dua cara penyaluran nafsu seksual, yaitu melalui pasangan-pasangan yang dinikahi tanpa batas waktu dan melalui kepemilikan budak perempuan. Dengan demikian, tidak ada cara melalui nikah *mut'ah* karena perempuan yang dinikahi secara *mut'ah* tidak dapat dinamai istri, bukan juga termasuk budak perempuan yang dimiliki. Dalam satu riwayat dinyatakan bahwa sahabat Nabi Muhammad saw., Ibnu Abbas ra.²⁷ berkata:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُقَيْبَةَ أَخُو قَبِيصَةَ بْنِ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ كَانَ الرَّجُلُ يَفْتَدِمُ الْبَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيمُ فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ وَتُصْلِحُ لَهُ شَيْئُهُ حَتَّى إِذَا نَزَلَتِ الْآيَةُ (إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ

²⁶*Ibid.*, hlm. 192.

²⁷Riwayat tentang pendapat Ibnu Abbas sangat simpang siur. Ada yang menyatakan beliau membenarkan dan melakukan *mut'ah* ada juga yang menyatakan bahwa penghalalan itu sebelum beliau mengetahui adanya larangan Nabi saw.

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَى هَذَيْنِ فَهُوَ حَرَامٌ
(رواه الترمذي)²⁸

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Mahmud bin Ghailan dari Sufyan bin Uqbah saudara Qabishah bin Uqbah dari Sufyan al-Tsauri dari Musa bin Ubaidah dari Muhammad bin Ka'b dari Ibnu Abbas berkata: sesungguhnya *mut'ah* hanya terjadi pada awal Islam. Ketika itu, seseorang menuju ke satu kota, sedangkan dia tidak mempunyai pengetahuan tentang kota tersebut. Maka, dia menikah dengan seorang perempuan selama perkiraannya tinggal di kota itu agar ada yang memelihara barangnya dan mengurus kepentingannya. (Ini berlanjut) sampai turunnya firman Allah: "Kecuali terhadap pasangan-pasangan mereka atau budak perempuan yang mereka miliki". (HR. Tirmizi).

Menurut Shihab riwayat di atas dinilai lemah oleh pakar-pakar hadits, sedangkan pendapat yang menilai akad hubungan lelaki dan perempuan yang bersifat sementara bukanlah perkawinan juga ditolak oleh ulama Syi'ah, bahkan juga oleh sekian banyak ulama Sunnah termasuk az-Zamakhshari, pakar tafsir yang beraliran rasional dan Sunni. "Perempuan yang dinikahi secara *mut'ah* adalah istri yang sah. Mereka juga dinamai pasangan-pasangan, bahkan merekapun mempunyai hak-hak." Begitu tulisnya.²⁹

Demikianlah terbaca menurut Shihab dari penjelasan masing-masing tentang ketidakjelasan ketetapan hukum nikah *mut'ah* jika merujuk kepada al-Qur'an. Dari segi riwayat pun ditemukan hal serupa. Bahwa nikah *mut'ah* pernah dibenarkan oleh Rasul Saw., dan dipraktikkan oleh sementara sahabat beliau, tidaklah ditolak oleh siapa pun termasuk seluruh ulama

²⁸ Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, hadis No. 1024 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

²⁹ M. Quraish Shihab, *op.cit.*, hlm. 194.

bermazhab Sunnah dan Syi'ah.³⁰ Dalam *Shahih Muslim* pada bab nikah ditemukan riwayat yang menyatakan bahwa Rasul Saw., bersabda pada beberapa kali masa perang:

حَدَّثَنِي أُمِّيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا
رَوْحُ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَتَانَا فَأَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ (رواه مسلم) ³¹

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Umaiyyah bin Bisthan al-'Aisyiy dari Yazid Ya'ni bin Zurai' dari Rauhun Ya'ni bin al-Qasim dari 'Amri bin Dinar dari al-Hasan bin Muhammad dari Salamah bin Al Akwa' dan Jabir bin Abdullah; bahwa sesungguhnya Rasulullah s.a.w. menemui kami dan merestui kami untuk melakukan nikah *mut'ah*. (HR. Muslim).

Menurut M. Quraish Shihab, dalam *Shahih Muslim*, demikian juga dalam kitab-kitab shahih lainnya, terdapat juga beberapa riwayat-riwayat yang senada. "Ulama-ulama Sunnah menyatakan bahwa, setelah adanya izin itu, Nabi saw. melarangnya. Banyak sekali riwayat yang shahih dan tegas melarang *mut'ah* setelah sebelumnya pernah dibolehkan." Menurut M. Quraish Shihab demikian yang ditulis Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang pakar hadits beraliran Sunni. Menurut M. Quraish Shihab, ahli hukum Islam Muhammad Quthub berpendapat bahwa, dalam hal larangan berhubungan seks secara tidak sah, Allah menempuh juga jalan pentahapan, serupa dengan pentahapan larangan meneguk minuman keras. Ini dimulai dengan larangan memaksa perempuan melakukan hubungan (memerkosa), bila ia

³⁰*Ibid.*, hlm.195.

³¹Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Juz. 2, Mesir: Tijariah Kubra, tth., hlm. 130.

menginginkan kesucian. Dalam QS. an-Nur [24]: 33 Allah berfirman: "Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuan kamu untuk melakukan pelacuran bila mereka sendiri menginginkan kesucian dengan tujuan agar kamu meraih keuntungan duniawi". Pada masa inilah nikah *mut'ah* yang didasari kesepakatan bersama dibenarkan, dengan syarat-syarat tertentu yang membedakannya dengan perzinaan. Setelah itu berdasar aneka riwayat datang pengharamannya dan, dengan demikian, tidak dibenarkan lagi segala macam hubungan seks kecuali melalui pernikahan yang bertujuan langgeng. Pernikahan ini pun pada mulanya masih tidak dibatasi jumlahnya hingga dengan turunnya izin berpoligami yang tidak boleh lebih dari empat orang wanita.³²

Menurut M. Quraish Shihab perlu dicatat bahwa riwayat tentang pelarangan *mut'ah* itu berbeda-beda menyangkut masa dan siapa pembatalnya. Sahabat Nabi saw, Jabir Ibnu Abdillah al-Anshari ra., menyatakan bahwa: "Kami telah melakukan *mut'ah* pada masa Rasulullah saw. juga pada masa Abu Bakar dan Umar (ra.)" (HR. Muslim). Di tempat lain, muslim meriwayatkan bahwa Jabir menguraikan pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu az-Zubair (keduanya sahabat Nabi saw.) yang berbeda menyangkut dua *mut'ah*, yakni *mut'ah* haji dan nikah *mut'ah*. Jabir berkata: "Kami melakukan keduanya pada masa Nabi saw, lalu Umar melarang keduanya bagi kami. Maka, kami tidak lagi mengerjakannya".³³

³² M. Quraish Shihab, *op.cit.*, hlm. 198.

³³ *Ibid.*, hlm. 200.

Riwayat ini berarti bahwa Sayyidina Umar-lah yang membatalkan *mut'ah* pada akhir masa pemerintahan beliau. Ada juga yang menyatakan bahwa yang membatalkannya adalah Rasul saw sendiri, yaitu pada Perang Khaibar atau Perang Hunain, kemudian dibolehkan lagi pada hari *Fathu Makkah*, yakni pada hari Rasul saw dan sahabat-sahabat beliau menguasai dan memasuki kembali kota Mekah, tetapi kemudian beliau melarangnya pada hari ketiga Fathu Makkah itu. Riwayat lain yang lebih kuat menyatakan bahwa nikah *mut'ah* dilarang secara mutlak pada haji Wada'. Perbedaan-perbedaan itu menjadikan sementara ulama menilai bahwa riwayat tersebut tidak dapat diterima secara keseluruhan. Menghadapi perbedaan itu, sementara ulama beraliran Sunni menyatakan, "Kalau pun waktu pembatalan *mut'ah* itu diperselisihkan, jika disepakati tentang adanya larangan, larangan itulah yang seharusnya menjadi pegangan, walaupun tidak diketahui secara pasti kapan terjadinya larangan".³⁴

Menurut M. Quraish Shihab, ulama Syi'ah berargumentasi lain. Menurut mereka, kata Shihab, sesuatu yang diyakini tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu yang diragukan. Yang diyakini di sini adalah terjadinya izin melakukan *mut'ah* oleh Rasul Saw, sedangkan yang diragukan adalah pembatalannya. Di samping itu, ayat an-Nisa' [4]: 24 di atas adalah ayat al-Qur'an yang sifatnya pasti, sedangkan riwayat-riwayat tersebut bersumber

³⁴ Ibid., hlm. 201.

dari hadits yang sifatnya tidak pasti. Sesuatu yang tidak pasti, tidak dapat membatalkan yang pasti.³⁵

Menurut M. Quraish Shihab alasan kelompok Syi'ah yang terakhir ini sepenuhnya tidak benar karena walaupun QS. an-Nisa' ' [4]: 24 itu adalah sesuatu yang pasti, tetapi yang pasti itu hanya teksnya, sedangkan penafsirannya yang diduga berbicara tentang *mut'ah*, bukanlah pasti. Ada juga ulama Syi'ah yang menyatakan bahwa larangan yang dilakukan oleh khalifah Umar ra. bukanlah larangan berdasar pada hukum agama, melainkan berdasar pada pertimbangan kemaslahatan masyarakat pada masa beliau. Menurut riwayat, pada masa pemerintahan Sayyidina Umar ra, banyak lelaki yang melakukan *mut'ah* dan sebagai akibatnya lahir anak-anak, tetapi anak-anak itu diingkari/ditelantarkan oleh ayah mereka, atas dasar itu, Umar ra. melarangnya. Memang, khalifah kedua itu dikenal memiliki selaan banyak kebijaksanaan yang sepintas terlihat bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan Sunnah. Misalnya, kebijaksanaan beliau untuk tidak memberi bagian dari zakat terhadap al-*Mu'allafah Qulubuhum* atau menyatakan jatuhnya talak tiga bagi yang mengucapkannya tiga walaupun dalam satu majelis, padahal pada masa Nabi saw. dan Sayyidina Abu Bakar ra., talak yang dijatuhkan dalam satu majelis hanya terhitung satu talak saja.³⁶

Menurut M. Quraish Shihab, Syekh Muhammad Thahir Ibnu Asyur, ulama besar Tunisia dan Muftinya, menyimpulkan bahwa *mut'ah* diizinkan

³⁵*Ibid.*, hlm. 202.

³⁶*Ibid.*, hlm. 203.

oleh Rasul saw. dua kali dan beliau melarangnya dua kali juga. Larangan itu menurut Ibnu Asyur bukan pembatalan, melainkan penyesuaian dengan kondisi dan kebutuhan yang mendesak atau darurat. *Mut'ah* tulisnya lebih jauh terbukti dipraktikkan pada masa khalifah Abu Bakar ra. dan Umar Ibnu al-Khaththab ra. Khalifah kedua inilah yang pada akhir masa kekhalifahannya melarang nikah *mut'ah* untuk selamanya. Akhirnya, Ibnu Asyur yang bermazhab Sunni Maliki itu menyimpulkan bahwa nikah *mut'ah* hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, seperti bepergian jauh atau perang bagi yang tidak membawa istri.³⁷

Menurut M. Quraish Shihab, pendapat Ibnu Asyur di atas, walaupun tidak sepenuhnya sama dengan pendapat ulama-ulama Syi'ah, tetap ditolak oleh banyak ulama Sunnah, sebagaimana ditolak juga oleh ulama Syi'ah.

2. Beberapa Pertimbangan Logika

Menurut M. Quraish Shihab, nikah *mut'ah* berbeda dengan nikah sunnah. Berikut ini M. Quraish Shihab mengemukakan beberapa perbedaan antara pernikahan yang bersifat sementara itu, yakni nikah *mut'ah*, dan pernikahan sunnah, yakni yang dipraktikkan oleh Rasul saw dan merupakan cara hidup beliau sehingga siapa yang tidak menyukainya maka tidaklah dia termasuk kelompok Rasul saw.

Ulama-ulama bermazhab Syi'ah Imamiyah menurut M. Quraish Shihab sepakat menyatakan:

³⁷ *Ibid.*, hlm. 204.

- a. Perempuan yang dinikahi adalah perempuan yang dewasa dan berakal, serta terbebaskan dari segala halangan pernikahan, seperti larangan menikahi *mahram* baik karena keturunan maupun penyusuan juga perempuan yang sedang bersuami, atau yang menjalani masa *iddah* perceraian atau mati, demikian juga perempuan musyrikah. Demikian juga sebaliknya, perempuan tidak boleh menikahi lelaki yang memiliki halangan-halangan pernikahan.
- b. Tidak sah pernikahan *mut'ah* kecuali melalui ijab dan kabul yang redaksinya tidak boleh dengan: "Kuserahkan diriku untukmu, atau kuhadiahkan, atau kubolehkan engkau menggauliku", tetapi harus dengan salah satu dari tiga lafadz, yakni nikah, *zawaj* (kawin), dan *mut'ah*.
- c. Akad dalam nikah *mut'ah*, sebagaimana dalam nikah sunnah, bersifat mengikat, baik terhadap lelaki maupun perempuan. Sebagaimana dalam pernikahan sunnah, lelaki dapat menalak istrinya, demikian pula dalam nikah *mut'ah*, lelaki dapat memberi hak bagi istrinya untuk bebas sebelum masa yang disepakati.
- d. Pernikahan *mut'ah* menyebarkan aneka keharaman, sebagaimana pernikahan sunnah. Anak dari salah seorang pasangan suami atau istri yang menikah *mut'ah* sebagaimana yang menikah secara sunnah—menjadi anak tiri dari pasangannya. Demikian juga halnya dengan penyusuan memberi dampak sebagaimana dampak pernikahan sunnah. Ini berbeda dengan perzinaan.

- e. Anak yang lahir dari pernikahan *mut'ah* sama kedudukannya dengan anak yang lahir dari pernikahan sunnah, antara lain dalam hal waris-mewarisi.
- f. Anak yang lahir dari pernikahan *mut'ah*, dinisbahkan kepada suami yang menggauli ibu anak itu, selama telah terjadi jima' (hubungan suami istri), walaupun suami melakukan *'azl* yakni menumpahkan spermanya di luar rahim.
- g. Semua persyaratan dalam akad nikah *mut'ah*, yang dibenarkan oleh agama, harus dipenuhi sebagaimana halnya dalam nikah sunnah.
- h. Tidak dibenarkan melakukan hubungan seks selama istri masih sedang haid baik pernikahan *mut'ah* maupun sunnah.
- i. Tidak boleh menggabung pernikahan saudara perempuan istri, sebagaimana halnya dalam pernikahan sunnah.³⁸

Menurut M. Quraish Shihab, sebetulnya perbedaan nikah *mut'ah* dengan nikah sunnah antara lain adalah:

- a. Dalam nikah *mut'ah*, harus disebutkan batas waktu yang jelas dan disepakati untuk hidup bersama. Kalau tidak disebut, menurut sementara ulama Syi'ah, ia menjadi langgeng dan menurut ulama lainnya ia menjadi tidak sah; sedangkan, dalam nikah sunnah tidak boleh disebut batas waktu karena seharusnya ia langgeng.
- b. Mahar merupakan rukun nikah sehingga bila tidak disebutkan dalam akad, pernikahan *mut'ah* tidak sah. Sedangkan, dalam nikah sunnah,

³⁸ *Ibid.*, hlm. 211.

mahar bukan rukun sehingga bila tidak disebut dalam akad, nikah tetap dinilai sah. Bila kemudian suami mencampuri istrinya, maharnya adalah Mahar *al-Mitsl*, yakni sesuai dengan kewajaran dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakatnya.

- c. Iddah (masa tunggu) bagi yang nikah *mut'ah*, setelah habis masa perjanjian nikah, adalah dua kali haid. Ini berbeda dengan yang diceraikan pada nikah sunnah yang iddahinya tiga kali haid. Sedangkan yang hamil baik yang menikah secara sunnah maupun yang menikah secara *mut'ah* iddahinya adalah setelah melahirkan, kecuali jika dia melahirkan sebelum berlalu empat bulan sepuluh hari, iddahinya adalah empat bulan sepuluh hari.
- d. Suami istri dalam nikah sunnah saling mewarisi, sedangkan dalam nikah *mut'ah* diperselisihkan. Ada yang berpendapat saling mewarisi dan ada juga yang berpendapat tidak saling mewarisi. Namun, semua sepakat bahwa kalau dalam akad disepakati syarat saling mewarisi, syarat tersebut mengikat kedua belah pihak.
- e. Tidak ada kewajiban nafkah atas suami bagi perempuan yang dinikahi secara *mut'ah* kecuali bila disyaratkan dalam akad. Berbeda dengan nikah sunnah, ia merupakan kewajiban suami.
- f. Sementara ulama Syi'ah berpendapat bahwa dalam nikah *mut'ah* dibolehkan bagi lelaki untuk menikah lebih dari empat perempuan dalam saat yang sama, sedangkan dalam nikah sunnah tidak dibenarkan bagi seorang lelaki menikahi lebih dari empat orang istri dalam saat

bersamaan. Ulama Syi'ah yang lain mempersamakan nikah sunnah dan *mut'ah* dalam hal tidak boleh melebihi empat orang perempuan.³⁹

Demikian beberapa persamaan dan perbedaan antara nikah *mut'ah* dan nikah sunnah. Di samping apa yang disebut di atas, perlu juga dicatat bahwa dalam hal rukun dan sahnya pernikahan terdapat juga perbedaan-perbedaan, tetapi hal tersebut sejalan dengan pendapat sementara mazhab Sunni. Misalnya, peranan wali dalam pernikahan menurut mazhab Syi'ah Imamiyah tidaklah mutlak kecuali bagi gadis atau anak yang belum dewasa. Ini sama dengan pendapat Daud az-Zahiri. Dalam pandangan (mazhab) Abu Hanifah, demikian juga Zufar asy-Sya'bi dan az-Zuhri, kalau seorang perempuan menikah dengan seorang lelaki yang setara dengannya walaupun tanpa wali maka nikahnya sah.

Menurut M. Quraish Shihab menyangkut saksi, dalam pandangan Imam Malik, Syafi'i, dan Abu Hanifah, kehadiran saksi merupakan syarat bagi sahnya pernikahan. Hanya saja, mereka berbeda pendapat apakah kehadiran saksi itu diperlukan saat akad atau ketika akan bercampur dengan menyampaikan kepada dua orang bahwa mereka telah berstatus suami istri. Syi'ah Imamiyah tidak mensyaratkan adanya saksi bagi sahnya pernikahan, kendati mereka sangat menganjurkan kehadirannya. Menurut M. Quraish Shihab, pendapat ini sejalan dengan pendapat Abu Tsaur. Namun, semua

³⁹ *Ibid.*, hlm. 212.

berpendapat bahwa, setelah selesai pernikahan, sebaiknya berita pernikahan itu disebarluaskan.⁴⁰

Menurut Shihab, disamping alasan-alasan berdasar al-Qur'an dan Sunnah di atas, sementara ulama dan cendekiawan kontemporer mengemukakan sekian alasan untuk mendukung atau menampik nikah *mut'ah*. Ada tiga hal yang dinilai oleh sementara pemikir yang dapat menjadi keistimewaan pernikahan *mut'ah*. Pertama, karena tujuan pernikahan *mut'ah* bukan untuk memperoleh keturunan, problema anak tidak perlu dipikirkan. Kedua, perceraian akan mudah dipikul selama istri masih muda dan belum melahirkan karena sejak semula perceraian telah direncanakan dan disepakati. Ketiga, membantu para muda-mudi menyalurkan kebutuhan biologisnya. Membiarkan mereka tanpa penyaluran salah satu kebutuhan pokok itu, atau memaksa mereka menanti hingga mereka siap secara material, dapat mengantar mereka terjerumus di lembah yang tercemar.⁴¹

Menurut Shihab, Abbas al-Aqqad (1964 M), seorang cendekiawan muslim Mesir yang diakui otoritas dan integritas pribadinya ketika berbicara tentang problema yang dihadapi muda-mudi dewasa ini yang seringkali tidak dapat menikah kecuali setelah mencapai usia tiga puluhan karena berbagai faktor menilai jalan keluar yang diusulkan oleh Bertrand Russel (1872-1970 M) sebagai jalan keluar yang ideal, khususnya bagi muda-mudi yang sedang melanjutkan studi tanpa mampu menikah. Filosof Inggris itu

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 211.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 2005.

mengusulkan agar pada saat orangtua muda-mudi itu tetap memberi mereka biaya studi, pada saat yang sama muda-mudi "menikah" sambil menghindari lahirnya anak. Jika mereka telah selesai dalam studi, mereka dapat melanjutkan pernikahan mereka atau mengakhirinya dengan baik. Menurut Shihab, Al-Aqqad berkomentar: "Islam telah memberi jalan keluar menyangkut problema semacam ini terhadap anggota militer, yakni dengan nikah *mut'ah*, dengan mengizinkan mereka yang meninggalkan istrinya itu untuk nikah *mut'ah*. Agaknya kata al-Aqqad tidaklah keliru menganalogikan siapa yang melakukan studi dengan tentara yang terlibat dalam peperangan".⁴²

Menurut Shihab, sebelum Russel, Ketua Pengadilan Denver Amerika Serikat, Lendsy pernah mengusulkan hal serupa yang dinamainya pernikahan persahabatan. Akan tetapi, usulan tersebut ditolak dengan keras oleh agamawan dan moralis pada masanya karena dinilai lebih mementingkan "kebahagiaan muda-mudi" ketimbang menanamkan rasa berdosa pada mereka sehingga, pada akhirnya, hakim itu terdepak dari kedudukan yang dia tekuni bertahun-tahun. Demikianlah alasan mereka yang mendukung nikah *mut'ah*.⁴³

Akan tetapi kata cendekiawan lain dibolehkannya pernikahan *mut'ah* dapat mengantar kepada pelecehan terhadap perempuan. Kenyataan menunjukkan bahwa bila seseorang ditanya, "Setujukah Anda jika anak perempuan Anda dinikahi secara *mut'ah*?" Dapat diduga keras jawabannya

⁴² *Ibid.*, hlm. 2006.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 207.

adalah "Tidak!" Dugaan keras ini diperkuat lagi dengan kenyataan yang terjadi di Iran di mana perempuan-perempuan yang bermazhab Syi'ah sekalipun enggan dinikahi secara *mut'ah*. Bahkan, salah satu alasan ulama mereka antara lain Murtadha Muthahhari dalam argumentasi tentang bolehnya *mut'ah* adalah menghidupkan kembali sunnah yang telah terlupakan/terabaikan. Ini menunjukkan bahwa *mut'ah* tidak populer lagi. Cendekiawan lain yang menolak *mut'ah* menyatakan juga bahwa pernikahan itu serupa dengan jual belt atau penyewaan alat kelamin. Begitu selesai dipakai, ia "dibuang" atau dikembalikan kepada pemiliknya. Ini bukanlah perangai seorang yang sopan karena yang dipersewakannya adalah sesuatu yang sangat berarti. Inilah salah satu perwujudan dari peribahasa: "Habis manis sepah dibuang".⁴⁴

Di samping itu, membenarkan *mut'ah* dapat membuka peluang yang sangat besar bagi lelaki hidung belang dan perempuan jalang untuk melakukan praktik perzinaan atas nama agama, apalagi pernikahan ini tidak mensyaratkan adanya wali dan saksi, seperti diakui sendiri oleh ulama-ulama yang membenarkannya. Kekhawatiran terbukanya peluang itu terlihat dengan jelas dewasa ini.⁴⁵

Pernikahan, apa pun nama dan alasannya, tidak dapat mencapai pulau bahagia jika tidak disertai dengan niat ingin hidup bersama dalam kebahagiaan yang langgeng. Karena itu, tidaklah wajar dinamai pernikahan bila sejak semula telah ada niat untuk membatalkannya pada waktu tertentu

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 208.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 209.

karena, ketika itu, tidak ada ketulusan untuk membagi kebahagiaan dengan pasangan, yang ada hanyalah memenuhi kebutuhan sesaat, kebutuhan seksual, atau kebutuhan lainnya.

Sementara pakar berpendapat bahwa sebab kegagalan pernikahan banyak artis adalah karena sebagian mereka memang tidak bertujuan menjalin hubungan yang langgeng. Pernikahan mereka adalah kepentingan bersama untuk mencapai tujuan masing-masing yang sifatnya sementara. Sebagian mereka menikah untuk menambah popularitas dengan memainkan adegan pencinta sejati yang sehidup semati, bagai Laila dan Majnun atau Romeo dan Juliet. Namun, itu sekadar adegan sehingga jika mereka telah "hidup kembali" dalam kenyataan, mereka menemukan sesuatu yang lain, yang mengantar mereka bercerai tetapi untuk memainkan adegan yang lain lagi.

Pernikahan adalah penyatuan rasa, karena itu, perceraian sangatlah berat dialami, kendati perceraian itu membebaskan yang bercerai dari neraka rumah tangga. Ini karena yang bercerai merasa telah gagal membina rumah tangga yang langgeng. Menjalin hubungan dengan perempuan, walaupun atas nama pernikahan, jika tidak bertujuan langgeng dan tidak didasari oleh keinginan menyatukan rasa, tidaklah wajar dinamai ikatan suci, padahal pernikahan seharusnya merupakan ikatan suci.⁴⁶

Kawin-mawin setiap saat dengan berganti-ganti pasangan dengan dalih *mut'ah* menjadikan praktik tersebut mengarah semata-mata kepada

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 209.

pelampiasan nafsu seksual. Seks memang penting. Ia pun suci bila disalurkan melalui cara dan tempat yang suci. Namun, seseorang yang bertakwa tidaklah memperturutkan hawa nafsunya. Dia harus berupaya untuk mengendalikannya, tanpa mengekangnya. Nafsu termasuk nafsu seksual selalu akan menuntut dan menuntut, serta tidak pernah akan puas.

Pernikahan dimaksudkan antara lain untuk meraih *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmat*. Sedangkan, itu semua sama sekali tidak mungkin tercapai melalui praktik nikah *mut'ah*. Bagaimana mungkin *mawaddah* lahir kalau hubungan hanya terjalin sebulan atau dua bulan, apalagi kalau hanya beberapa hari? Bagaimana mungkin timbul cinta kasih, atau saling percaya, jika seseorang dapat seenaknya berganti-ganti pasangan?⁴⁷

Nikah *mut'ah* yang merupakan hubungan seksual yang ditetapkan batas waktunya itu sehari, sebulan, atau setahun sesuai kesepakatan bersama tidaklah sejalan dengan tujuan pernikahan yang dikehendaki oleh al-Qur'an dan Sunnah, yakni bersifat langgeng, sehidup semati, bahkan sampai hari Kemudian (baca QS. Yasin [36]: 56).

Di samping itu, pernikahan antara lain dimaksudkan untuk melanjutkan keturunan, dan keturunan itu hendaknya dipelihara dan dididik oleh kedua orangtuanya. Hal ini tentu tidak dapat tercapai jika pernikahan hanya berlangsung beberapa hari, bahkan beberapa tahun sekalipun.⁴⁸

Karena itu menurut Shihab, kalaulah pendapat tentang bolehnya *mut'ah* dapat diterima sekali lagi kalau ia dapat diterima sebagai sesuatu

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 209.

yang bersifat **kebutuhan yang sangat mendesak**, atau bahkan **darurat**, ini bukan berarti bahwa pergantian pasangan dapat dilakukan oleh siapa, kapan, dan dengan perempuan apa saja. Menurut Shihab, Imam-imam mazhab Syi'ah yang membenarkan nikah *mut'ah* pun menegaskan bahwa *mut'ah* hendaknya tidak dilakukan bagi yang memiliki istri. Ali Ibnu Yaqthin yang telah memiliki pasangan bertanya kepada Imam ar-Ridha (Imam mazhab Syi'ah ke-8, 770-818 M) tentang *mut'ah*.⁴⁹ Maka, cucu Imam Ja'far ash-Shadiq as. (Imam mazhab Syi'ah ke-6, 699-765 M) itu menjawab: "Apa hubunganmu dengan itu? Allah telah menjadikanmu tidak membutuhkannya (yakni karena engkau telah beristri), "Di kali lain, pertanyaan serupa beliau jawab: artinya: Ia (*mut'ah*) memang halal, ia mubah bagi yang belum dianugerahi Allah pasangan. (Kalau dia telah menikah) maka itu mubah bila ia jauh dari istrinya."

Jawaban Imam ar-Ridha as. di atas berarti yang beristri boleh melakukan *mut'ah* kalau memang kebutuhan seksualnya sedemikian mendesak sehingga ia khawatir terjerumus dalam dosa. Di sisi lain, perlu diingat oleh mereka yang bermaksud melakukan *mut'ah* bahwa perempuan yang hendak dinikahi secara *mut'ah* haruslah perempuan terhormat. Imam Ja'far ash-Shadiq as.⁵⁰ ketika ditanya tentang *mut'ah*, dia menjawab: artinya: "*Mut'ah* halal tetapi janganlah menikah kecuali dengan perempuan yang suci/terhormat. Allah berfirman (tentang orang mukmin); 'Mereka itu adalah pemelihara-pemelihara kemaluan mereka'".

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 210.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 210.

Tentu saja, untuk mengetahui bahwa perempuan ini baik-baik atau tidak, diperlukan kehati-hatian dan pengamatan yang saksama. Dengan demikian, sungguh sangat jauh dari tuntunan agama, bahkan dari tuntunan mazhab Syi'ah sekalipun, kelakuan mereka yang dengan seenaknya masuk keluar kampung lalu menerima tawaran atau mencari perempuan yang bersedia ditiduri atas nama *mut'ah*.

Menurut Shihab dalam riwayat lain, disebutkan bahwa Imam Ja'far ash-Shadiq ketika menjawab pertanyaan tentang *mut'ah*, beliau membaca firman Allah dalam QS. an-Nur [24]: 3: "Lelaki pezina tidak mengawini melainkan perempuan pezina atau perempuan musyrik; dan perempuan pezina tidak dikawini melainkan oleh lelaki pezina atau lelaki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin". Atas dasar jawaban beliau itu, para ulama Syi'ah menyatakan bahwa: "Siapa yang melakukan *mut'ah* terhadap perempuan pezina, dia adalah pezina pula".⁵¹

Demikian terlihat bahwa ada syarat-syarat yang ditegaskan oleh ulama-ulama yang membenarkan nikah *mut'ah* yang harus dipenuhi oleh mereka yang terpaksa melakukannya.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 211.

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT M. QURAISH SHIHAB
TENTANG HUKUM NIKAH MUT'AH

A. Analisis terhadap pendapat M. Quraish Shihab tentang Nikah *Mut'ah*

Nikah *mut'ah* yang dalam istilah lain dikatakan nikah terbatas waktu, nikah terputus, pada permulaan Islam memang ada. Dalam beberapa peristiwa, nikah *mut'ah* dilakukan oleh beberapa kalangan sahabat. Jumhur ulama, ditopang oleh beberapa dalil dan argumen, berkesimpulan bahwa nikah *mut'ah*, haram, karena menafikan konsekuensi hukum nikah yang cukup sakral. Nikah *mut'ah* tak lebih dari sekadar “pelepas dahaga”, wanita hanya menjadi obyek nafsu berahi kaum pria. Sementara kalangan Syi'ah, terutama sekte Rafidah, menghalalkan nikah *mut'ah*, karena tidak ada nash yang tepat mengharamkannya.¹

Namun demikian, status nikah *mut'ah* setelah meneliti seluruh dalil dan argumen antar-aliran, harus diletakkan pada proporsinya, yaitu dibolehkan dalam keadaan darurat. Nikah *mut'ah* dikategorikan sebagai nikah *Syubhat*. Dari perbedaan pendapat dalam menetapkan hukumnya, memberikan peluang bagi umat Islam untuk menarik hikmah bahwa nikah *mut'ah* lebih cenderung pada pemuasan naluri seksual. Hanya sebagian kecil umat ternyata bertahan membolehkan, yaitu sekte minoritas dari “faham minoritas” umat Islam, ini

¹ Asmal May, “Kontroversi Status Hukum Nikah Mut'ah (Analisis terhadap Pendapat Para Ulama)”, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 46 No. I, Januari-Juni 201 2, UIN Suska Riau, Jl. H.R. Subrantas Panam Pekanbaru Riau, Email: asmalmay_1953@yahoo.com, hlm. 188.

berarti, eksistensi sesuatu yang “*syubhat*” lebih baik dihindari dari pada melegitimasi.

Ditinjau dari segi rukun, dalam nikah *mut'ah* tidak ada yang terlanggar, namun dari segi persyaratan ada yang tidak terpenuhi, yaitu ada masa tertentu bagi umur pernikahan, sedangkan tidak adanya masa tertentu itu merupakan salah satu syarat dari akad. Perbedaan lainnya dari pernikahan biasa adalah tidak terbatasnya perempuan yang dapat dikawini secara nikah *mut'ah*, sedangkan pada pernikahan biasa dibatasi empat orang dengan syarat dapat berlaku adil.

Menurut jumhur ulama Ahlu Sunnah bahwa kebolehan nikah *mut'ah* itu sudah dicabut dengan arti sekarang hukumnya telah haram. Berbeda dengan pandangan di antara ulama Ahlu Sunnah yang mengatakan sahnya nikah *mut'ah* itu adalah Zufar dari golongan Hanafiyah dengan alasan bahwa nikah tidak batal karena syarat yang batal. Sebaliknya, Ibnu al-Hajar al-'Asqallaniy menurut yang dinukilkan oleh Muhammad Jawad Mughniyah mengatakan: Terdapat beberapa hadis yang sahih dan secara tegas melarang pernikahan *mut'ah* setelah sebelumnya diizinkan.²

Ulama Syi'ah berpendapat bahwa tidak ada hadis Nabi yang sahih yang mencabut kebolehan itu; dengan arti masih tetap boleh hukumnya sampai sekarang. Hadis Nabi yang mencabut nikah *mut'ah* itu yang dijadikan dalil oleh ulama Ahlu Sunnah tidak diterima kesahihannya oleh ulama Syi'ah untuk mencabut hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya.

²Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqih Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 393.

Alasan selanjutnya yang digunakan ulama Syi'ah ini ialah bahwa kebolehan melakukan nikah *mut'ah* dahulunya sudah merupakan ijma' ulama dan telah diyakini bersama kebolehan, sedangkan adanya dalil yang mencabut kebolehan bersifat diragukan; sesuatu yang meyakinkan tidak dapat dicabut dengan sesuatu yang diragukan. Di samping itu, ulama Syi'ah berargumentasi dengan beberapa riwayat dari ahli bait, di antaranya Imam al-Shadiq yang ditanya apakah ayat tentang *mut'ah* itu telah dicabut. Al-Shadiq menjawab: tidak sama sekali.³

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidâyah al Mujtahid* menjelaskan bahwa

Meski pemberitahuan dari Rasulullah Saw tentang larangan kawin *mut'ah* bersifat *mutawatir*, akan tetapi masih diperselisihkan tentang waktu terjadinya larangan. Riwayat pertama menyebutkan bahwa Rasulullah Saw. melarangnya pada waktu perang Khaibar. Riwayat kedua menyebutkan pada tahun ditaklukkannya kota Mekkah (*al-fath*). Riwayat ketiga mengatakan pada tahun haji *wada'*. Riwayat keempat mengatakan pada tahun *umrah qadha'*. Sedangkan riwayat kelima menyebutkan pada perang Authas. Kebanyakan sahabat dan semua fuqaha mengharamkannya. Tetapi diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia membolehkannya, dan pendapatnya ini diikuti pula oleh pengikutnya di Mekkah dan Yaman.⁴

Dengan mencermati paparan di atas, maka salah seorang ahli tafsir di Indonesia M. Quraish Shihab menyatakan:

³*Ibid.*, hlm. 394.

⁴Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 43.

"Salah satu persoalan yang marak dibicarakan oleh berbagai kalangan sejak dahulu adalah nikah *mut'ah*. Ada yang menyatakan halal dan ada juga yang menegaskan keharamannya.⁵ Karena itu, kalaulah pendapat tentang bolehnya *mut'ah* dapat diterima – sekali lagi kalau ia dapat diterima – sebagai sesuatu yang bersifat kebutuhan yang sangat mendesak, atau bahkan darurat, ini bukan berarti bahwa pergantian pasangan dapat dilakukan oleh siapa, kapan, dan dengan perempuan apa saja.⁶ Di sisi lain perlu diingat – oleh mereka yang bermaksud melakukan *mut'ah* – bahwa perempuan yang hendak dinikahi secara *mut'ah* haruslah perempuan terhormat".⁷

Pendapatnya yang kontroversi ini mengundang berbagai kritik tajam yang dilontarkan oleh para ulama yaitu M. Quraish Shihab dianggap terlalu melonggarkan suatu larangan dengan mengatasnamakan kata "mendesak atau darurat". Padahal tidak sedikit kaum pria yang nikah *mut'ah* selalu saja menggunakan alasan mendesak atau darurat. Jika alasan itu dijadikan pembenaran yang absolut maka nikah *mut'ah* yang selama ini terjadi menjadi hilang unsur haramnya.

Pendapat M. Quraish Shihab di atas menunjukkan bahwa nikah *mut'ah* dibolehkan dalam kondisi **darurat** yaitu untuk menghindari perzinahan karena suami dalam jangka waktu yang lama tidak dapat menyalurkan kebutuhan biologis disebabkan keberadaan keduanya yang sangat berjauhan. Pengertian **darurat** di sini bila dihubungkan dengan ushul fiqh maka dapat dihubungkan dengan konsep *azimah* dan *rukhsah* yang oleh Abdul Wahab Khallaf dijelaskan sebagai berikut:

⁵M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2016, hlm. 187.

⁶*Ibid.*, hlm. 203.

⁷*Ibid.*, hlm. 204.

Rukhshah ialah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dari berbagai hukum untuk maksud memberikan keringanan kepada mukallaf dalam berbagai situasi dan kondisi khusus yang menghendaki keringanan ini. Atau *rukhshah* ialah sesuatu yang disyariatkan karena suatu alasan yang memberatkan dalam berbagai keadaan khusus, atau ia adalah pembolehan sesuatu yang terlarang dengan suatu dalil, disertai adanya dalil larangan.⁸

Adapun *'azimah* ialah: Hukum-hukum umum yang disyariatkan sejak semula oleh Allah, yang tidak tertentu pada satu keadaan saja bukan Keadaan lainnya, bukan pula khusus seorang mukallaf, dan tidak mukallaf lainnya. Di antara *rukhshah* ialah pembolehan hal-hal yang dilarang dalam keadaan dharurat atau kebutuhan. Misalnya, seorang yang dipaksa untuk mengucapkan kata "*kufr*", ia diperbolehkan mengucapkan kalimat itu, sebagai suatu keringanan, dan hatinya tetap tenang dengan imannya. Demikian pula orang yang dipaksa untuk berbuka puasa pada bulan Ramadhan, atau dipaksa untuk merusakkan harta orang lain; maka ia diperbolehkan melakukan sesuatu yang dilarang yang dipaksakan terhadapnya, sebagai keringanan baginya. Orang yang terpaksa oleh lapar yang berat atau haus yang sangat untuk memakan bangkai atau meminum khamar maka ia diperbolehkan untuk memakannya dan meminumnya.

Di antara *rukhshah* adalah pembolehan meninggalkan wajib, apabila ada *udzur* (alasan) yang membuat pelaksanaannya memberatkan pada mukallaf. Barang siapa yang berada dalam keadaan sakit atau bepergian pada

⁸Abd al-Wahhâb Khalâf, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 100

bulan Ramadhan, maka ia diperbolehkan berbuka puasa. Barang siapa yang sedang bepergian, maka ia diperbolehkan untuk mengqashar (memendekkan) shalat empat rakaat, yakni melaksanakannya dua rakaat sebagai ganti empat rakaat.⁹

Sebelum menganalisis pendapat M. Quraish Shihab tentang nikah *mut'ah*, maka agar analisis menjadi lengkap dan jelas, ada baiknya selang pandang diketengahkan pendapat para ulama tentang nikah *mut'ah*.

Ulama Syafiiyah menjelaskan delapan macam pernikahan yang termasuk bathil: (1) nikah *syighar*; yaitu pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa mahar; karena wali yang menikahkan juga menikah dengan anak atau saudara perempuan dari laki-laki yang dinikahkannya juga tanpa mahar; (2) nikah *mut'ah*; (3) nikah bagi orang yang sedang melakukan ihram; (4) berbilang suami (*poliandri*); (5) nikah perempuan yang berada dalam waktu tunggu (*'iddah*); (6) pernikahan perempuan hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya pada waktu anak yang dikandungnya belum dilahirkan; (7) perkawinan seorang laki-laki muslim dengan perempuan dari kalangan kafirah yang bukan ahli kitab; (8) perkawinan perempuan muslimah dengan laki-laki dari kalangan orang kafir. Sedangkan ulama Hanabilah, menjelaskan bahwa pernikahan yang termasuk bathil adalah: (1) nikah *syighar*; (2) nikah *muhallil*; (3) nikah *mut'ah*; dan (4) nikah *mu'allaq*.¹⁰

⁹*Ibid*, hlm. 101.

¹⁰Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005, hlm. 133.

Apabila mencermati dan menyikapi pendapat M. Quraish Shihab dan pendapat ulama lain, maka tampaknya M. Quraish Shihab membolehkan nikah *mut'ah* dalam situasi darurat karena untuk menghindari perzinaan. Hal ini bisa dimengerti apabila seorang suami pergi dalam waktu yang sangat lama dan menetap di suatu tempat atau negeri lain tentunya membutuhkan terpenuhinya kebutuhan biologis, maka nikah *mut'ah* dapat dibenarkan karena alasan darurat untuk menghindari perzinaan.

Pendapat M. Quraish Shihab pada dasarnya tidak hanya menguntungkan pihak pria tapi juga wanita. Jika nikah *mut'ah* diharamkan padahal keadaan memenuhi syarat untuk melakukan itu, maka akan banyak suami yang menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui jalan perzinaan seperti melacur. Hal ini justru bisa membahayakan isterinya yaitu penyakit kotor bisa menular pada isterinya.

Tampaknya pendapat M. Quraish Shihab sangat realistis karena pergaulan bebas tanpa nikah berisiko negatif yang lebih besar daripada nikah *mut'ah*. Pergaulan bebas justru akan menimbulkan jatuhnya korban karena pelaku bisa melepaskan diri dari tanggung jawab. Sedangkan nikah *mut'ah* lebih bisa dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana diketahui, bahwa asal kata *mut'ah* ialah sesuatu yang dinikmati atau diberikan untuk dinikmati. Misalnya benda yang diberikan sebagai "ganti rugi" kepada isteri yang telah dicerai. Demikian pula kata kerja *tamatta'a* dan *istamta'a* berasal dari akar kata yang sama, yang berarti "menikmati atau bernikmat-nikmat dengan sesuatu. Haji *tamattu'* disebut

demikian karena memberikan kemudahan (kenikmatan) bagi yang mengerjakannya.

Apa yang diketengahkan sebelumnya adalah menyangkut segi positif dari nikah *mut'ah*. Adapun risiko atau segi negatifnya nikah *mut'ah* adalah *pertama*, merusak dan menyimpang dari sifat dan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga sakinah dan untuk selama-lamanya. Sedangkan nikah *mut'ah* dibatasi waktunya. *Kedua*, pada dasarnya nikah *mut'ah* seperti mempersamakan posisi perempuan seperti barang. Sesudah dipakai maka kapan saja barang itu dapat dibuang. *Ketiga*, nikah *mut'ah* pada prinsipnya tidak membuat keberlangsungan keturunan. Karena sesudah masa waktunya habis maka perempuan itu ditinggalkannya. Islam sebagai agama rahmat bagi semua umat, mengajarkan keadilan dan persamaan hak dalam hidup begitu pula dalam hubungan pernikahan(QS, 2:228). Ikatan pernikahan bertujuan mewujudkan kebaikan dan kemashlahatan manusia, laki-laki dan perempuan tanpa membedakan jenis kelamin. Dalam rumah tangga ada kesetaraan dan keadilan hak dan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan, sampai dalam urusan "tempat tidur" (QS. 2:187).¹¹

Dari segi aspek keadilan, nikah kontrak tidak adil untuk perempuan, karena laki-laki berada pada posisi yang diuntungkan. Ia dapat menikahi seorang perempuan selama masa ia kehendaki dan melepaskan syahwatnya. Setelah habis masa kontrak ia dapat pergi dan menikah lagi dengan perempuan lain. Demikian seterusnya tanpa dibebani tanggung jawab moral terhadap

¹¹ Shafra, "Nikah Kontrak Menurut Hukum Islam dan Realitas di Indonesia", *Jurnal Marwah*, Vol IX NO. 1 Juni Th. 2010, hlm. 23.

akibat dari pernikahan tersebut. Perempuan yang dalam nikah kontrak hanya berfungsi sebagai objek yang berada pada posisi yang lemah. Akibat kodrati dari perempuan yang menikah, yang tidak pernah dirasakan oleh laki-laki adalah hamil, melahirkan dan menyusui. Sehabis masa kontrak, ia berfungsi sebagai *single parent* bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan kontrak tersebut.

Perempuan nikah kontrak dihadapkan pada situasi yang tidak menguntungkan pada dirinya, setelah dia hamil, melahirkan dan menyusui merupakan beban berat baginya, dia diharuskan mengurus, mengasuh, membesarkan dan mendidik anak-anak sendirian. Sementara itu anak-anak yang dilahirkan dalam nikah kontrak dianggap anak ibunya kalau tidak dikatakan "anak zina" karena di Indonesia nikah kontrak tidak diakui. Sehingga tidak ada legalitas perkawinan yang diperoleh perempuan tersebut, notabene anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan kontrak tidak mempunyai akte kelahiran, kalau pun bisa diurus tapi nasabnya hanya pada ibunya saja.

Terkait kepastian hukum tentang nikah kontrak, faktanya ikatan pernikahan tanpa legalitas ini lebih banyak merugikan pihak perempuan dan anak-anak. Banyak kasus yang membuktikan dampak buruk nikah kontrak tersebut, seperti ketidakpastian hak, pengabaian, atau bahkan penelantaran perempuan dan anak-anak. Dalam nikah kontrak seorang perempuan cenderung disepelekan, dan lelaki bertindak semaunya terhadap perempuan yang dinikahinya karena tanpa catatan legalitas tersebut. Kekerasan fisik dan

seksual adalah dampak yang paling sering terjadi. Perempuan dihadapkan dengan berbagai resiko dan kebanyakan menjadi korban.

B. Analisis Dasar Hukum dari Pendapat M. Quraish Shihab tentang Nikah *Mut'ah*

Dalam hubungannya dengan metode *istinbath* hukum yang digunakan M. Quraish Shihab tentang nikah *mut'ah*, perlu diketahui lebih dahulu bahwa dalil yang digunakan M. Quraish Shihab yang membolehkan nikah *mut'ah* adalah hadis dari Umaiyyah bin Bisthan al-'Aisyiy dari Yazid Ya'ni bin Zurai' dari Rauhun Ya'ni bin al-Qasim dari 'Amri bin Dinar dari al-Hasan bin Muhammad dari Salamah bin Al Akwa' dan Jabir bin Abdullah dari riwayat Muslim

حَدَّثَنِي أُمِّيَّةُ بِنْتُ سَيْطَامِ الْعَيْشِيِّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ
يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلْمَةَ
بِنِ الْأَكْوَعِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانَا
فَأَذَّنَ لَنَا فِي الْمَتْعَةِ (رواه مسلم) ١٢

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Umaiyyah bin Bisthan al-'Aisyiy dari Yazid Ya'ni bin Zurai' dari Rauhun Ya'ni bin al-Qasim dari 'Amri bin Dinar dari al-Hasan bin Muhammad dari Salamah bin Al Akwa' dan Jabir bin Abdullah; bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw., menemui kami dan merestui kami untuk melakukan nikah *mut'ah*." (HR. Muslim).

¹²Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Mesir: Tijariah Kubra, tth hlm. 130.

Adapun metode *istinbat* hukum yang digunakan M. Quraish Shihab yang membolehkan nikah *mut'ah* dalam keadaan darurat adalah *qiyas* yaitu mengqiyaskan dengan puasa yang dapat ditinggalkan karena *uzur* syar'i, salat yang dapat dijama dan diqasar, memakan bangkai karena tidak adanya makanan yang bisa dimakan selain bangkai.

Menurut beberapa hadits, bahwa penghapusan nikah *mut'ah* dilakukan Rasulullah Saw., pada tempat dan waktu yang berbeda. Menurut ulama, tempat dan waktu tersebut adalah pada Perang Khaibar, umrah qadha, Fathu Makkah, Perang Authas, dan Perang Tabuk, dan Haji Wada'.

Yang betul, kebolehan nikah *mut'ah* dan larangannya terjadi dua kali, **pertama**, diperbolehkan pada Perang Khaibar, kemudian diharamkan sesudahnya, **kedua**, diperbolehkan pada Fathu Makkah, yaitu pada Perang Authas kemudian diharamkan setelah itu untuk selamanya. Pendapat ini juga diikuti sejumlah besar ulama.

Terjadinya perbedaan keterangan tentang batas waktu keharaman nikah *mut'ah* pada waktu yang berbeda, kemungkinan besar karena keraguan sebagian para sahabat. Kemungkinan, sebagian sahabat belum mendengar larangan tersebut sehingga mereka beranggapan bahwa nikah *mut'ah* diperbolehkan pada saat tertentu. Oleh karena itu, perlu diutarakan pengumuman larangan tersebut berulang kali. Kalau bukan karena keraguan tadi, tentunya Umar r.a. tidak memandang perlu mengulangi larangan tersebut pada masanya. Pengulangan larangan tersebut juga menunjukkan betapa pentingnya untuk meninggalkan perbuatan itu.

Pemikiran M. Quraish Shihab dalam bidang hukum layak untuk dikaji karena dia selalu berusaha untuk menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapinya dengan menggunakan dalil, baik dari al-Qur'an maupun al-Hadis, bahkan dikuatkan dengan mengutip pendapat para ulama, baik ulama dahulu maupun kontemporer. Kemampuannya dalam bidang tafsir menjadikannya mampu beristimbath hukum dengan memakai dalil-dalil al-Qur'an yang disesuaikan dengan kondisi masa sekarang. Ia selalu mampu menguatkan argumentasinya dengan mengemukakan ayat al-Qur'an, hadis Nabi, ataupun dengan mengutip pendapat para ulama. Ia juga terkenal dengan keluwesan dan kepraktisannya dalam berpendapat, tidak terkesan menghakimi, dan selalu mengemukakan berbagai perbedaan pendapat di sekitar masalah yang dipaparkannya. Permasalahan hukum yang dibahasnya mencakup masalah-masalah klasik, kontemporer, maupun yang berhubungan dengan masalah keindonesiaan. Malah-masalah hukum klasik seperti masalah hukum akikah dan cara pelaksanaannya, tentang hukum talak tiga, tentang batal atau tidaknya seseorang yang mencium istrinya dan sebagainya. Masalah-masalah kontemporer yang dibahasnya misalnya tentang operasi plastik, bunga bank dan deposito, zakat saham, kloning, euthanasia, multi level marketing, dan sebagainya. Sedangkan masalah-masalah keindonesiaan misalkan masalah Poligami dan PP. No. 10, hukum PNS dan istri keduanya, hukum mengucapkan selamat natal, dua Idul Fitri, KB, dan sebagainya.

C. Relevansinya Pendapat M. Quraish Shihab tentang Nikah Mut'ah dengan Hukum Islam di Indonesia

Jika pendapat M. Quraish Shihab dihubungkan dengan hukum Islam di Indonesia, maka pendapat M. Quraish Shihab yang membolehkan nikah *mut'ah* dalam kondisi darurat, tampaknya bertentangan dengan hukum Islam di Indonesia.

Perkawinan dalam Islam adalah suatu ikatan yang kuat dan perjanjian yang teguh (*mîtsâqan ghalîzhan*) yang didirikan dengan suatu niat untuk bergaul secara abadi antara suami-isteri, mentaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal senada juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2. Aturan undang-undang ini menegaskan bahwa perkawinan itu bukanlah bersifat sementara tetapi untuk selamanya yang tujuan akhirnya adalah membentuk keluarga *sakînah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Dengan demikian, perkawinan *mut'ah* berlawanan dengan ketentuan ini karena bersifat sementara.

Kemudian undang-undang mengatur tentang keharusan mencatatkan perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Perkawinan yang

tidak tercatat tidak mempunyai kekuatan hukum.¹³ Bahkan pada ayat 143 RUU Hukum Materiil Pengadilan Agama Bidang Perkawinan dengan tegas dikatakan bahwa, “Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan pernikahan tidak di hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan”. Perkawinan *mut’ah* adalah perkawinan yang tidak dicatatkan dan tidak akan mungkin dicatatkan karena berlawanan dengan aturan undang-undang dan tidak dilakukan oleh pegawai pencatat nikah.¹⁴

RUU Hukum Materiil Pengadilan Agama Bidang Perkawinan juga dengan tegas melarang kawin *mut’ah*. Hal itu diatur pada pasal 39 dan pada pasal 144 diatur tentang hukuman terhadap pelaku kawin *mut’ah*. Pada pasal ini disebutkan bahwa “Setiap orang yang melakukan perkawinan *mut’ah* sebagaimana dimaksud Pasal 39 dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan perkawinannya batal karena hukum”.

Di samping itu, dalam perkawinan, undang-undang juga mengharuskan adanya wali nikah, saksi, *‘iddahnya* tiga kali suci tiga kali haid, nafkah *‘iddah*, hubungan saling mewarisi antara suami isteri, hubungan orang tua dan anak

¹³ Hal ini dapat kita lihat dari kasus yang terjadi pada perkawinan Moerdiono, mantan Menteri Sekretaris Negara, dengan Machica Mokhtar, seorang penyanyi dangdut. Karena perkawinan ini tidak dicatatkan kepada pegawai pencatat nikah maka secara hukum perkawinan itu dianggap tidak pernah terjadi. Karena itu usaha Machica untuk memperjuangkan status anaknya yang dilahirkan dari perkawinan itu berkali-kali gagal sampai akhirnya Mahkamah Konstitusi pada bulan Februari 2012 memberikan putusan atas *judicial review* terhadap aturan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyangkut status anak di luar nikah.

¹⁴Isnawati Rais, “Praktek Kawin *Mut’ah* di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Ahkam*: Vol. XIV, No. 1, Januari 2014, 97-104, hlm. 103.

serta tanggung jawabnya. Dalam kawin *mut'ah* aturannya tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan ini.

Memperhatikan hal-hal yang telah dipaparkan di atas maka kawin *mut'ah* terutama prakteknya di beberapa wilayah di Indonesia sangat bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia.

Manakala mencermati pendapat M. Quraish Shihab yang membolehkan nikah *mut'ah* dalam kondisi darurat, tampaknya bertentangan dengan hukum Islam di Indonesia.

Dalam Al-Qur'an masalah nikah *mut'ah* ini tidak tertera secara eksplisit. Namun, apabila mengambil pemahaman dari semangat ayat-ayat Al-Qur'an tentang maksud dan tujuan perkawinan, hikmah-hikmahnya dan sebagainya, dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang sifatnya sementara asalkan keadaannya darurat yaitu tidak ada pilihan yang lebih baik kecuali menikah maka hal itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Apalagi kalau dilihat, bahwa nikah *mut'ah* tersebut tidak merusak peradaban dan tidak bertentangan dengan etika kemanusiaan. Di samping itu, tidaklah berarti melonggarkan sendi-sendi moral serta menghilangkan tanggung jawab dan mengotori maksud mulia dari perkawinan.

Yang dapat ditangkap dari nikah *mut'ah* itu tidak lebih dari rem darurat. Tidak sedikit pun tersirat adanya itikad buruk dari maksud penghalalan nikah *mut'ah*, seperti *ta'abbud*, maksud ibadah kepada Tuhan, Allah SWT, tolong-menolong antara suami istri dan lain-lain, sebagai bagian

dari tujuan perkawinan Islam. Oleh karena itu, sangat kurang bijak kalau jumbuh ulama mengharamkannya.

Di samping itu, *mut'ah* tidak mendatangkan mudarat bagi wanita, karena wanita tidak dibuang melainkan ia dalam perlindungan dan jaminan. Mudarat yang lebih besar akan menimpa anak turunan seandainya dalam nikah *mut'ah* dalam keadaan darurat tidak dibenarkan. Penyakit kotor dari akibat suami melacur akan lebih banyak lagi. Anak yang dilahirkan tidak memiliki perlindungan fisik maupun psikis. Karena orang yang dianggap ayahnya telah terkena penyakit yang berat seperti AID misalnya.

Masalah nikah *mut'ah* apakah sekarang masih berlaku atau tidak merupakan obyek kajian ijtihad, karena itu merupakan masalah khilafiyah. Berdasarkan tujuan perkawinan dalam Islam secara umum, dan UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan, dalam keadaan normal nikah *mut'ah* tidak dapat diterima, tetapi dalam keadaan darurat (tidak ada pilihan yang lebih baik dan nikah *mut'ah* sebagai pilihan yang risikonya lebih kecil) tentu dapat dipertimbangkan dan dilihat mana lebih besar maslahat dan mudaratnya. Mengharamkan nikah *mut'ah* jangan sampai mendorong perzinaan, dan sebaliknya harus dipertimbangkan bahwa dengan melarang nikah *mut'ah* akan bisa menimbulkan banyaknya perzinaan, meskipun tentunya perzinaan jangan dijadikan sebagai satu-satunya alasan pembenaran nikah *mut'ah*.

Dalam hal ini setidaknya-tidaknya dapat dikutip empat aturan perundang-undangan yang berlaku secara legal (positif) di Indonesia sebagai berikut:¹⁵

1. Pancasila, terutama sila I, "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan sila II, "Kemanusiaan yang adil dan beradab";
2. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, bab 31 tentang agama, Pasal 29 ayat (1) dan (2);
3. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
4. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan,
"Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Juga Pasal 3 yang menegaskan, "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*".

Berdasarkan 4 hal di atas, semakin jelas arah kebijakan dan kepentingan pemerintah dalam mewujudkan suatu keluarga yang harmonis dan sejahtera dengan membuat seperangkat aturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia; dengan suatu teori bahwa suatu negara dikatakan memiliki stabilitas yang kuat bila ditunjang oleh keberadaan keluarga-keluarga atau rumah tangga yang mantap. Hal ini

¹⁵ A. Dzarrin al-Hamidy, "Nikah Mut'ah dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Al-Qānūn*, Vol. 11, No. 1, Juni 2008, hlm. 228.

sulit terwujud bila pondasi keluarga dibangun dengan perkawinan semacam nikah *mut'ah*. Karena itu, pemerintah hendaknya mengambil langkah tegas terhadap para pelaku nikah *mut'ah* dan oknum-oknum dari instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah yang terlibat atas terjadinya nikah *mut'ah* dan yang sejenisnya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu: (1) Praktek nikah *mut'ah* yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dapat dikatakan sebagai prostitusi terselubung yang hanya lebih banyak mengedepankan hawa nafsu dan keuntungan materi. Bila praktek ini mengacu pada aturan golongan yang berpendapat bahwa kawin *mut'ah* itu dibolehkan sekalipun maka praktek ini pun banyak yang tidak bisa diterima karena berlawanan dengan konsep mereka terutama dengan tidak adanya *'iddah* dan status anak. (2) Praktek kawin *mut'ah* bertentangan dengan keyakinan masyarakat Indonesia yang bermazhab Suni yang mengharamkan perkawinan *mut'ah* dan bertentangan pula dengan undang-undang perkawinan yang berlaku. (3) Praktek kawin *mut'ah* sangat merendahkan martabat perempuan dan membuat anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi tidak jelas statusnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Nikah *mut'ah* yang dalam istilah lain dikatakan nikah terbatas waktu, nikah terputus, pada permulaan Islam memang ada. Dalam beberapa peristiwa, nikah *mut'ah* dilakukan oleh beberapa kalangan sahabat. Merujuk pada seluruh uraian bab skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut M. Quraish Shihab nikah *mut'ah* dibolehkan hanya dalam keadaan kebutuhan yang mendesak atau darurat. Hal ini dimaksudkan menghindari perzinahan. Menurut M. Quraish Shihab, kalaulah pendapat tentang bolehnya *mut'ah* dapat diterima sebagai sesuatu yang bersifat kebutuhan yang sangat mendesak, atau bahkan darurat, ini bukan berarti bahwa pergantian pasangan dapat dilakukan oleh siapa, kapan, dan dengan perempuan apa saja. Menurut M. Quraish Shihab tidak sedikit yang menyalahpahami persoalan ini sehingga ada yang mempersamakannya dengan zina padahal ulama-ulama yang mengharamkannya pun tidak berpendapat demikian..
2. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan nikah *mut'ah*, ia cenderung menekankan pentingnya penggunaan metode tafsir *maudu'i* (tematik), yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat al-Qur'an yang tersebar dalam berbagai surah

yang membahas masalah yang sama, yaitu tentang nikah *mut'ah* kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan. Metode *istinbat* hukum M. Quraish Shihab tentang nikah *mut'ah* adalah *qiyas* yaitu mengqiyaskan dengan puasa yang dapat ditinggalkan karena *uzur* syar'i, salat yang dapat dijama dan diqasar, memakan bangkai karena tidak adanya makanan yang bisa dimakan selain bangkai.

3. Jika pendapat M. Quraish Shihab dihubungkan dengan hukum Islam di Indonesia, maka pendapat M. Quraish Shihab yang membolehkan nikah *mut'ah* dalam kondisi darurat, tampaknya bertentangan dengan hukum Islam di Indonesia. Hal senada juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2. Aturan undang-undang ini menegaskan bahwa perkawinan itu bukanlah bersifat sementara tetapi untuk selamanya yang tujuan akhirnya adalah membentuk keluarga *sakînah, mawaddah* dan *rahmah*. Dengan demikian, perkawinan *mut'ah* berlawanan dengan ketentuan ini karena bersifat sementara. RUU Hukum Materiil Pengadilan Agama Bidang Perkawinan juga dengan tegas melarang kawin *mut'ah*. Hal itu diatur pada pasal 39 dan pada pasal 144 diatur tentang hukuman terhadap pelaku kawin *mut'ah*. Pada pasal ini disebutkan bahwa "Setiap orang yang melakukan perkawinan *mut'ah* sebagaimana dimaksud Pasal 39 dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan perkawinannya batal karena hukum".

B. Saran

1. Penelitian tentang pernikahan *mut'ah* dalam skala yang lebih luas, bukan hanya dalam skope kecil tetapi merambah sampai ke seluruh wilayah Indonesia perlu dilakukan, hal ini sehubungan dengan pelaksanaan *mut'ah* yang sangat beragam disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Tentunya hasil penelitian yang diperoleh akan semakin memberikan pengayaan keilmuan.
2. Bagi masyarakat secara umum (kalangan Sunni), hendaknya jangan mudah terprovokasi dengan upaya-upaya yang mau mengobok-obok antara Sunni-Syiah. Tebarkanlah nafas pluralisme, toleransi serta budaya komunikasi yang saling menghargai antar keyakinan yang berbeda (Sunni vs Syiah).
3. Bagi pemerintah dan pemimpin masyarakat, khususnya instansi terkait dalam hal ini Kementrian Agama serta MUI, hendaknya menyikapi komunitas Syiah (pelaku *mut'ah*) ini secara lebih empati dan kearifan. Dalam menentukan sikap dan pernyataan politik agar lebih berhati-hati, sehingga bentrokan klasik antar warga Syiah dan Sunni tidak terulang lagi.

C. Penutup

Skripsi ini telah peneliti susun dengan usaha keras dan maksimal, seiring dengan itu ucapan *al-hamdulillâh* kepada Allah Swt, dengan rahman dan rahim-Nya penelitian ini dapat dirampungkan. Harapan peneliti, kritik dan saran dari pembaca dapat menyempurnakan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Wijaya, 2001.
- Al-Hamidy, A. Dzarrin, "Nikah Mut'ah dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Al-Qānūn*, Vol. 11, No. 1, Juni 2008.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-San'āny, *Subul al-Salām*, Juz III, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950.
- An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahîh Muslim*, Juz. 2, Mesir: Tijariah Kubra, tth.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Ash Shiddiqi, TM. Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Cet. 6, Jakarta: Bulan Bintang, 1980
- At-Tirmizi, Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah, hadis No. 1024 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).
- Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Bukhari, Imam, *Sahih al-Bukhari*, Juz. II dan III, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid IV.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Dewan Redaksi, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2007.

- Gusmian, Ishlah, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika Sampai Ideologi*, Jakarta: Teraju, 2017.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Nikah Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Hanafie, *Ushul Fiqh*, Cet. 14, Jakarta: Wijaya 2001
- Idris, Abdul Fatah, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2007
- Khalâf, Abd al-Wahhâb, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986
- Mahmassani, Sobhi, *falsafatut Tasyri' afil Islam Muqoddimatun Filsafat ilmu Dirosatysy Syari'atil Islamiyyati 'ala Dhau'I Madzhabiha Mukhtalifati Wa Dhau'il Qowa-ni-nil haditsati*, terj, Ahmad Soejono, "Filsafat Hukum Dalam Islam Mukaddimah Dalam Mempelajari Syari'at (Hukum) Islam Di Bawah Sinar Madzhab-Madzhabnya Dan Hukum-Hukum Modern ", Bandung: PT. Al-Maarif, 1976,
- May, Asmal, "Kontroversi Status Hukum Nikah Mut'ah (Analisis terhadap Pendapat Para Ulama)", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 46 No. I, Januari-Juni 201 2, UIN Suska Riau, Jl. H.R. Subrantas Panam Pekanbaru Riau, Email: asmalmay_1953@yahoo.com.
- Mubarok, Jaih, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Muchtar, Kamal, dkk, *Ushul Fiqh*, Jiid I dan II, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqih Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001.
- Murata, Sachiko, *Temporary Marriage in Islamic Law*, Terj. Tri Wibowo Budi Santoso, "Lebih Jelas Tentang Mut'ah Perdebatan Sunni dan Syi'ah", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001

- Muzayyanah, Lulu: *Analisis Pendapat Prof. Hasbullah Bakry tentang Hukum Nikah Mut'ah*, Skripsi: Tidak Diterbitkan, Semarang: IAIN Walisongo, 2012.
- Nata, Abuddin, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Nurbaslamah, "Nikah Mut'ah Menurut Quraish Shihab (Tinjauan dalam Tafsîr Al-Mishbâh)", Skripsi: Tidak diterbitkan, Program S.1 Jurusan Tafsir Hadis, UIN SUSKA Riau, 2013.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, alih bahasa Wahid Ahmadi, Jasiman, Khozin Abu Faqih, Kamal Fauzi, Solo: Era Inter Media, 2003.
- Rahman, Fatchur, *Ikhtisahar Musthalah al-Hadits*, Cet. 4, Bandung: PT al-Ma'arif, 1995.
- Rais, Isnawati, "Praktek Kawin Mut'ah di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Ahkam*: Vol. XIV, No. 1, Januari 2014.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, jili II, 6, Terj. Mohammad Thalib, Bandung: PT al-Ma'arif, 1980.
- Shafra, "Nikah Kontrak Menurut Hukum Islam dan Realitas di Indonesia", *Jurnal Marwah*, Vol IX NO. 1 Juni Th. 2010.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif*, Bandung : Mizan, 1997.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2015.
- , *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- , *Logika Agama ; Kedudukan Wahyu dan batas-batas Akal dalam Islam*, Jakarta : Lentera Hati, 2005.
- , *Mistik, Seks, dan Ibadah*, Jakarta : Republika, 2004.
- , *Mukjizat al-Qur'an*, Bandung : Mizan, 2014.
- , *Kaidah Tafsir*, Tangerang : Lentera Hati, 2013.

- , *Lentera al-Qur`an*, Bandung: Mizan, 2013.
- , *Menyingkap Tabir Ilahi: Asma al-Husna dalam Perspektif al-Qur`an*, Jakarta : Lentera Hati, 2001.
- , *Untaian Permata Buat Anakku ; Pesan al-Qur'an Untuk Mempelai*, Bandung : Mizan, 2015, Cet. IV.
- , *Tafsîr Al-Mishbâh; Pesan, Kesan, dan Kerasian Al-Qur`ân*, volume 2, cet. III, Lentera Hati Jakarta, 2010.
- Soekanto, Sorejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Sunarto, *Nikah Mut'ah dalam Perspektif Syi'ah*, Skripsi: Tidak Diterbitkan, Semarang: IAIN Walisongo, 2011.
- Syakir, Muhammad Fu'ad, *Zawajun Bathil: al-Misyar, al-Urfi, as-Sirri, al-Mut'ah*, Terj. Fauzun Jamal dan Alimin, "Nikah Terlarang: al-Misyar, al-Urfi, as-Sirri, al-Mut'ah", Jakarta: CV Cendekia Sentra Muslim, 2002.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Nikah Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986.
- Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad, *Al-Jami' Fi Fiqhi an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqih Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002.
- Yango, Chuzaimah T, dan Hafiz Anshari H.Z. (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jilid I, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996.
- Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surya Cipta Aksara, Surabaya, 1978.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Norma Fajria Nida
Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 05 Mei 1993
Alamat Rumah : Karang Gayam RT 04 RW 01 Ds. Temulus Kec.
Mejobo Kab. Kudus Prov. Jawa Tengah
Nomor HP : 085600066699

B. Riwayat Pendidikan

- Pendidikan Formal

1. RA Banat NU Kudus (1998)
2. MI NU Banat Damaran Kota Kudus (1999-2005)
3. MTs. NU Banat Kudus (2005-2008)
4. MA NU Banat Kudus (2008-2011)